



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riki Maulana; Tempat tanggal lahir: Bogor, 14 Juni 1987; Pekerjaan:

Wiraswasta; Alamat: KP. Lebak Pasar, RT 003, RW 003, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Nadira Nasution, SH, dkk, Para Advokat dan Penasehat Hukum berkedudukan di Kantor Hukum Irfan Nasution & Partners Gedung Kopi Office Lantai 1 Jl. R.P. Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor: 914/SK Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1) Dr. Ali Martomo, selaku Direktur Utama PT. Annisa Jaya Perdana, berdasarkan perbaikan identitas Tergugat I pada tanggal 30 September 2021, menjadi Direktur RS. Annisa Bogor, beralamat di Jalan Raya Kranggan, No.2, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat-16811; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2) Dr. Hj. Tin Suhartini, Sp.A, selaku Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Annisa Bogor, beralamat di Jalan. Raya Kranggan, No.2, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat-16811, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3) Dr. Rahel Florida, selaku Dokter Umum/Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Annisa Bogor, beralamat di Jalan. Raya Kranggan, No.2, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup,

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat-16811,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Muhammad Joni, SH., MH., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Joni & Tanamas beralamat kantor di Gedung Dana Graha Suite 301, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor: 1077/SK Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 30 September 2021 (Tergugat I), Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor: 908/SK Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 19 Agustus 2021 (Tergugat II), dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor: 907/SK Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 19 Agustus 2021 (Tergugat III);

4) Dr. Bagus Budi Santoso, selaku tenaga Kesehatan RSUP Nasional Dr.

Cipto Mangunkusumo beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 71, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada dr. Yuwanda Nova, SH., MARS., MH., dkk, dari Bagian Hukum, organisasi, dan Humas RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/VII.4/1210/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor: 910/SK Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



pada tanggal 24 Juni 2021 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bayi. Ny. Sela. Martina adalah anak ketiga yang lahir dari hasil perkawinan PENGGUGAT yang usia kelahiran 34 minggu pada jam 05.05 Wib hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 dengan berat Badan 2660 gr Panjang 48 cm berdasarkan Surat keterangan kelahiran dari RS Annisa-Bogor No: 133-08/RS-VK/2020;
2. Bahwa Penggugat merupakan ayah kandung Almarhum bayi Nyonya Sela Martina Wijaya yang telah dirugikan atas tindakan atau perbuatan Para Tergugat dalam memberikan tindakan atas Pelayanan Kesehatan yang berakibat hilangnya nyawa pasien yang dalam hal ini adalah anak kandung dari penggugat yaitu bayi Nyonya Sela Martina Wijaya;
3. Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan Melawan Hukum atas kelalaian dan gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan pasien.

FAKTA HUKUM

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 04.00 WIB dini hari, Istri Penggugat mengalami kontraksi berat sehingga PENGGUGAT harus membawa istri Penggugat ke Rumah Sakit dalam hal ini ke Rumah Sakit Annisa Bogor dan disana dibawa menuju ke Instalansi Gawat Darurat (IGD); ----- Bukti P-1
5. Bahwa sesampainya di Instalansi Gawat Darurat (IGD) RS. Annisa Bogor ternyata menurut pemeriksaan tenaga kesehatan RS Annisa Bogor (dokter jaga dan perawat) Istri Penggugat telah mengalami Pembukaan 6 (enam) Persalinan;
6. Bahwa pada pukul 05.15 WIB Istri Penggugat melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,6 Kg dan Panjang tubuh 48 cm, namun setelah proses persalinan tersebut bayi Penggugat tidak langsung diserahkan kepada Istri Penggugat, ----- bukti P-2
7. Bahwa kemudian Almarhum Bayi Sela Martina Wijaya mengalami sesak nafas dan telah dilakukan observasi oleh Dr. MGS M Amin Diyauddin selaku Dokter Specialist Kandungan, Namun setelah itu ternyata ada benjolan pada bagian usus Bayi (Almarhum Ny Sela Martina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya), akan tetapi tidak dilakukan Observasi oleh TERGUGAT II, malah beliau mengatakan ITU HANYA USUS BIASA saja;

8. Bahwa selanjutnya Perawat yang berada di ruangan Inkubator menyerahkan bayi kepada Penggugat dan Istri Penggugat yaitu pukul 10.00 WIB, hal ini dikarenakan pada Pukul 08.00 WIB Penggugat bertanya kepada Dokter dan Perawat kapan bayi Penggugat akan diserahkan kepada Penggugat dan Istri, Perawat menjawab tunggu kabar dari bidan/perawat;

9. Bahwa sekitar Pukul 14.30 atau Pukul 15.00 wib bayi Ny Sela Martina Wijaya kembali diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dimandikan, setelah dimandikan bayi kembali diserahkan kepada saya, dan Perawat berkata :” Dedenya sudah pipis ya, tapi belum Pup”;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut bayi tidur bersama istri Penggugat, dan dokter kandungan melakukan visite selama 1x (satu kali) memeriksa kondisi dan keadaan Istri Penggugat dan menyatakan kondisi Istri Penggugat dalam kondisi baik, Dokter Kandungan (Tergugat III) mengatakan “Ibu sudah boleh pulang tinggal menunggu info dari Dokter anak/Tergugat II);

11. Bahwa Keesokan pagi Istri Penggugat menyerahkan bayi (almarhum Ny Sela Martina Wijaya) kepada perawat untuk dimandikan, setelah dimandikan bayi

(almarhum Ny Sela Martina Wijaya) diserahkan kembali kepada Istri Penggugat, sekitar Pukul 07.00 wib atau Pukul 08.00 Wib Perawat datang memberikan obat ke ruangan Istri Penggugat, dan berkata :

- Perawat :”bu, ini obatnya, bagaimana dedenya mau nenen ga?”, kemudian,
- Istri Penggugat berkata :”mau kok nenennya, cuma belum Pup.”
- Perawat : Nanti kita tanyakan ke Dokter anak, soalnya ketika dedenya nangis, Nampak terlihat benjolan diatas pusar ukurannya satu buku jari, saya curiganya Hernia”;

12. Bahwa sekitar Ba'da Dzuhur, Tergugat II melakukan Visit ke Istri Penggugat kemudian bertanya kepada Istri Penggugat :

- Dokter Tin : Bagaimana dedenya bu, minum susunya mau?Istri Penggugat : Mau dok, tapi agak sulit mencari puting untuk minum susu, karena mulut si dede kecil dan puting saya (Istri Penggugat) kebesaran;kemudian dokter melihat kondisi puting Istri Penggugat;Dokter berkata : “bagus, kok”Kemudian Tergugat II

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



memeriksa Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya, dengan membuka seluruh pakaian Bayi, kemudian : Dokter berkata :” Kondisi bayi baik-baik saja, hanya buah zakar belum terlalu jadi;

- Kemudian Suster (nama nya siapa), berkata "dok, ini di atas pusar Dede bayi ada sedikit benjolan ketika dia nangis."
- Lalu dokter memeriksa dan berkata "bukan apa-apa ini mah, usus kok. Bagus ngga ada apa-apa";
- kemudian Istri Penggugat berkata "tapi ini dok, si Dede bayi belum pup dari semenjak lahir". Terus gmn ini dok? Saya dan Dede bayi boleh pulang tidak?";
- Dokter menjawab "boleh kok, hanya yang saya curigai dan perlu pemeriksaan lanjutan, soal kondisi bayi sering menjulurkan lidah. Nanti akan kita periksa lagi ketika kontrol.

13. Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2020 RS. Annisa-Bogor dalam hal ini Tergugat II telah memberikan ijin atau memberikan keterangan medis bahwa Ny. Sela Martina Wijaya beserta bayinya telah sehat setelah menjalani perawatan selama 2 (dua) hari dan dapat kembali ke rumah;

-----Bukti
P-3

14. Bahwa selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 00:30 WIB dini hari di rumah Penggugat, pasien almarhum Bayi. Ny. Sela Martina Wijaya mengalami muntah-muntah sampai keluar berupa cairan berwarna hijau hingga mengeluarkan cairan terakhir berwarna pekat kecoklatan, sehingga Penggugat dan Istri memutuskan untuk melarikan Bayinya ke IGD RS. Annisa-Bogor;

15. Bahwa kemudian Tepatnya pada pukul 01.30 WIB dini hari Almarhum Bayi. Ny.Sela Martina Wijaya masuk IGD RS. Annisa-Bogor dan langsung ditangani oleh Tergugat III dengan melakukan tindakan penyedotan cairan yang keluar dari mulut pasien menggunakan pompa selang melalui mulut sekitar 15 menit dan setelah itu, tenaga medis di IGD RS. Annisa - Bogor menyarankan kepada Penggugat untuk pergi ke RS. Sentra Medika Cibinong tanpa memberikan Surat Rujukan, padahal Penggugat sudah meminta untuk dibuatkan Surat Rujukan ke RS. Sentra Medika Cibinong akan tetapi tidak di penuhi oleh Petugas Medis RS.Annisa-Bogor;

16. Bahwa kemudian karena Petugas Medis tidak mau memberikan Surat Rujukan, akhirnya Penggugat langsung pergi ke IGD RS.Sentra



Medika Cibinong karena khawatir dengan (almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya), setelah Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya / Pasien di tangani dan di periksa oleh Petugas Medis RS. Sentra Medika Cibinong disampaikan hasil pemeriksaannya bahwa Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya Pasien harus di rujuk ke rumah sakit di Jakarta, setelah itu Penggugat dan Istri memutuskan untuk membawa pulang almarhum Bayi ke rumah guna bermusyawarah dengan Keluarga tentang kondisi anaknya;

17. Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WIB Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya/Penggugat dan Istri mengalami muntah berupa cairan berwarna pekat kecoklatan, akhirnya Penggugat dan Istri langsung membawa Almarhum anaknya ke IGD RS Bina Husada Cibinong, setelah di tangani oleh Petugas Medis IGD di dapat hasil Diagnosanya adalah almarhum Bayi Ny.Sela Martina Wijaya mengidap Penyakit "ATRESIA ANI" dan disarankan untuk segera di bawa ke RS di Jakarta yang ada Dokter Spesialis Bedah Anak dengan terlebih dahulu meminta Surat Rujukan dari Rumah Sakit dimana Almarhum Bayi ny Sela Martina Wijaya / Penggugat lahir; ----- Bukti P-3

18. Bahwa berdasarkan petunjuk dari IGD RS. Bina Husada Cibinong tersebut, Penggugat segera mengurus Surat Rujukan ke RS.Annisa-Bogor yang merupakan Rumah Sakit awal saat Ny Sela Martina Wijaya melakukan persalinan;

19. Bahwa setelah sampai di RS Annisa Bogor, Penggugat mencoba untuk mendesak Pihak RS Annisa Bogor untuk membuat surat rujukan pasien dikarenakan sebelumnya Penggugat sudah mencoba untuk meminta surat rujukan, akan tetapi tidak di buatkan oleh Petugas RS.Annisa Bogor. Setelah terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Petugas Medis RS Annisa Bogor, akhirnya Petugas RS. Annisa Bogor mau mengeluarkan Surat

Rujukan dan di dalam surat rujukan tersebut terdapat keterangan bahwa almarhum pasien Bayi Ny. Sela Martina Wijaya belum BAB sejak lahir, mengalami muntah kehijauan dengan keterangan pemeriksaan klinis : Berat badan : 2,6 kg distensi abdomen dan dengan pemeriksaan penunjang sudah BAB pada tanggal 22 Agustus 2020 Yang kemudian dalam keterangan selanjutnya Almarhum pasien di diagnosa sementara menderita HISPRUNG, yang jelas ini merupakan Keterangan Medis yang menyesatkan dan merugikan Penggugat; ----- Bukti P-4



20. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Almarhum pasien Bayi Ny.Sela Martina Wijaya akhirnya dirujuk ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanpa diberikan fasilitas Mobil Ambulance dan di dampingi dan/atau diantar oleh Petugas Medis RS.Annisa Bogor;

21. Bahwa setelah sampai di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya di periksa dan di diagnose, dengan hasil diagnosa utama : Septicaemia, unspecified dan diagnosa sekunder : - Congenital malformation, unspecified, -obstruction of bile duct, - ATRESIA ANI.

-----Bukti P-5

22. Bahwa selanjutnya Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya dirawat di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020, berdasarkan surat keterangan sebab kematian yang di keluarkan oleh RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terdapat keterangan tanggal kematian 5 September 2020 pukul 00.30 WIB yang di sebabkan langsung oleh Sepsis serta penyebab antara lain yaitu : Atresia Ani Post Colostomy;

**KELALAIAN RUMAH SAKIT DALAM MELAKSANAKAN
PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN BERAKIBAT
HILANGNYA NYAWA PASIEN.**

23. Bahwa apakah pada saat persalinan pihak tenaga kesehatan (medis) telah melakukan prosedur yang benar terkait pemeriksaan fisik bayi sehingga aspek keselamatan dan kesehatan Pasien, yang berujung kepada hilangnya nyawa pasien dalam hal ini bayi Ny Sela Martina Wijaya, dan Prosedure tersebut tidak tercatat dalam Rekam/Resume Medis Pasien RS Annisa-Bogor;

24. Bahwa kelalaian dalam tindakan dan meremehkan kondisi yang dikeluhkan pasien diduga dilakukan Petugas Medis Rumah Sakit Annisa-Bogor, dalam hal ini terkait diagnose keadaan pasien sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penanganan atau mengambil tindakan medis yang seharusnya dapat dilakukan atau diambil oleh Petugas medis Para Tergugat terhadap nyawa Pasien yaitu Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya;

25. Bahwa Faktanya Pemeriksaan Fisik dilakukan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020, Pemeriksaan Fisik tersebut tercatat didalam Resume Medis Pasien,



dengan beberapa hasil diagnosa baik itu Diagnosa Utama maupun Diagnosa Sekunder serta tindakan/prosedur yang dilakukan;

26. Bahwa dengan adanya Data Diagnosa Pembanding tersebut maka terlihat jelas fakta dan peristiwa selain kelalaian Petugas Medis Rumah Sakit Annisa-Bogor juga pengabaian atas keluhan yang diderita Pasien sebagaimana yang disampaikan Ibu Pasien Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya dalam Kunjungan Dokter yang bernama Dokter Tin sehingga menyebabkan nyawa Bayi Ny Sela Martina Wijaya tidak dapat diselamatkan;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
RS ANNISA-BOGOR TERHADAP PASIEN (ALMARHUM BAYI
NY SFI Δ MARTINA WIJAYA).**

27. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas maka akibat kelalaian Petugas Kesehatan (Petugas Medis) RS. Annisa Bogor yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Nyawa Pasien Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya, dapat diuraikan sebagai berikut :

27.1 Bahwa Para Tergugat tidak melakukan pemeriksaan fisik Pasien (dalam hal ini Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya) pasca Persalinan, Khususnya terkait keluhan Ibu Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya;

27.2 Bahwa Para Tergugat Tidak menghiraukan keluhan yang disampaikan Ibu Pasien (dalam hal ini Ibu Bayi) terkait belum Buang Air Besar (BAB) Pasien Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya sejak lahir hingga perencanaan dan di izinkan pulang;

27.3 Bahwa Para Tergugat Tidak mencantumkan Resume/Rekam Medis yang jelas dan terang yang memuat Ringkasan/riwayat Penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnose dan lain sebagainya dalam Resume Medis Pasien-RS Annisa Bogor;

27.4 Bahwa Para Tergugat Tidak mengambil tindakan medis atas keluhan yang disampaikan ibu pasien, dan seolah-olah menyepelekan keluhan yang disampaikan Ibu Pasien;

27.5 Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Observasi atas Keluhan Istri Penggugat dan Malah memberikan izin untuk pulang dengan menyatakan Almarhum Bayi Ny Sela Marina baik-baik saja;



27.6 Bahwa Para Tergugat tidak memfasilitasi mobil ambulance dan mendampingi Almarhum Bayi Ny Sella Martina ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang merupakan salah satu rumah sakit yang menjadi Rujukannya;

27.7 Bahwa adanya perbedaan hasil Pemeriksaan atau Diagnosa yang di lakukan oleh RS Annisa Bogor yang menyatakan Almarhum Bayi Ny Sella Martina Wijaya menderita gangguan kesehatan "HISPRUNG", padahal faktanya Hasil Diagnosa RS. Sentra Medika Cibinong, RS. Bina Husada dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terbukti mengidap penyakit "Atresia Ani", sehingga adanya Perbandingan Hasil Diagnosa.

28. Bahwa berdasarkan uraian pada point 27 di atas telah menimbulkan kerugian materil dan immateril yang diderita oleh PENGUGAT, sehingga sudah cukup alasan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata :

"Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".

29. Bahwa suatu perbuatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kesalahan;
- c. Kerugian;
- d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat diaggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;



e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

30. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa hasil diagnosa terhadap Almarhum pasien Bayi Ny Sela Martina Wijaya tidak disampaikan secara jelas dan utuh oleh Dokter maupun Tenaga Medis RS. Annisa-Bogor kepada keluarga pasien, tidak menggunakan asas-asas ketelitian dan asas kehati-hatian dalam menangani pasien, dimana dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah rumah sakit selaku penyedia layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang rumah Sakit Jo Pasal 46;

31. Bahwa Penggugat merasa sangat terpukul dan telah dirugikan baik secara materil dan immaterial terhadap pelayanan dan tindakan Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Annisa-Bogor, oleh karenanya sudah sepantas dan sepatutnya Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1365 jo Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS KESEHATAN RS ANNISA-BOGOR BERAKIBAT KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

32. Bahwa kehilangan anak yang dicintai yang merupakan suatu Anugerah dan Amanah dari ALLAH SWT tentu merupakan pukulan yang teramat dalam bagi Keluarga Penggugat, apalagi Perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan kesengajaan dalam mengabaikan keluhan dan kondisi Pasien yang dilakukan oleh Petugas Kesehatan (medis) RS ANNISA-BOGOR;

33. Bahwa atas kelalaian dan kesengajaan dalam mengabaikan keluhan Ibu Pasien terkait adanya gangguan kesehatan pada diri Pasien selanjutnya ditemukan Fakta bahwasanya berdasarkan Pemeriksaan RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo yaitu Pasien mengalami gangguan kesehatan Atresia Ani Post Colostomy;

34. Bahwa sejak awal tidak adanya informasi yang jelas dan tidak adanya tindakan medis yang dilakukan oleh Petugas Medis RS Annisa-Bogor terhadap gangguan kesehatan pada diri Pasien sebagaimana angka 30 gugatan Penggugat tersebut pada akhirnya nyawa pasien tidak dapat diselamatkan;



35. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut meskipun ganti kerugian tidak dapat mengembalikan kehilangan nyawa Pasien untuk hidup kembali,

namun demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum maka dengan ini Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian Tergugat I sebagai Penanggung Jawab sebagaimana yang diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

36. Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, telah jelas dan nyata bahwa perbuatan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan perjanjian kerjasama pengamanan sebagaimana dimaksud di atas, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila diperhitungkan keseluruhan kerugian PENGGUGAT adalah sebesar :

a. Kerugian Materiil.

Bahwa selama Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya anak PENGGUGAT dirawat di RS Annisa Bogor , Jl. Karanggan No.02 Puspasari, Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, adapun biaya yang telah dikeluarkan secara nyata sebesar :

- Untuk biaya Persalinan dan Rawat Inap RS. Annisa Bogor, sebesar : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Untuk Biaya Pemeriksaan dan Diagnosa di RS.Bina Husada, sebesar : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya perawatan dan Rawat Inap di RSUPN Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, sebesar : Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Untuk biaya penyelenggaraan pemakaman Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya penyelenggaraan upacara keagamaan secara islam, sebesar : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya Operasional sejak di RS Annisa Bogor sampai dengan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebesar : Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Dengan demikian seluruh total kerugian Materiil adalah sebesar : Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil



- Bahwa sejak Persalinan hingga Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya di rawat di rumah sakit sampai meninggal, PENGGUGAT tidak bisa melakukan pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang menjadi sumber utama pembiayaan keluarga sebagai buruh di Pabrik;
- Penggugat merasa sangat kehilangan seorang anak yang merupakan karunia dari ALLAH SWT, akibat kelalaian dan ketidak telitian Para Tergugat dalam menangani Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya;
- Bahwa setelah meninggalnya Bayi Ny Sela Martina Wijaya tidak ada rasa iba dan turut prihatin dari Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat pernah membuat janji-janji dan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas meninggalnya Bayi Ny Sela Martina Wijaya, akan tetapi tidak pernah terealisasi;
- Bahkan Para Tergugat mencari-cari alasan dan terus melemparkan tanggung jawab kepada pihak dokter yang menangani Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya dan merasa paling BENAR dan tidak ada rasa bersalah sedikitpun;
- Oleh karenanya, beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,000,- (sepuluh puluh milyar rupiah)

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian baik materil dan immateril yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materil : Rp. 78.000.000
- Kerugian Immateril : Rp. 10.000.000.000 +

Sehingga total Kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 10.078.000.000 (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta rupiah).

37. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT di dasarkan pada alas hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan hukum (onrechtmatigedaad) kepada PENGGUGAT, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan memtus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas barang-barang milik TERGUGAT berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR jo SEMA NO. 2 Tahun 1962, sebagai berikut :

37.1 Barang tidak bergerak yaitu :

Berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan. Raya Kranggan, No.2, Desa Puspasari,



Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat-16811 dan Seluruh asset yang menjadi milik PT. ANNISA JAYA PERDANA;

37.2 Barang bergerak yaitu :

Berupa 2 (Dua) Unit Mobil, antara lain : 1 (satu) Unit Mobil Avanza dengan Plat No : F 1798 KI dan 1 (satu) Unit Mobil Nissan Evalia, dengan Plat Nomor : F 1614 LY, yang merupakan asset yang menjadi milik PT. ANNISA JAYA PERDANA;

38. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukum harus dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai waktu dilaksanakan putusan.

39. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak bisa terbantahkan, maka terhadap putusan ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerrbaad).

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa tersebut diatas Penggugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan putusan ini dengan amar sebagai berikut :
PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III secara Tanggung renteng membayar ganti kerugian baik Materil dan Imateril yang wajib dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus sejumlah Rp. 10.078.000.000 (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) Kepada PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel.

Bahwa selama Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya anak PENGGUGAT dirawat di RS Annisa Bogor , Jl. Karanggan No.02 Puspasari, Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, adapun biaya yang telah dikeluarkan secara nyata sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya Persalinan dan Rawat Inap RS. Annisa Bogor, sebesar : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Untuk Biaya Pemeriksaan dan Diagnosa di RS.Bina Husada, sebesar : Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya perawatan dan Rawat Inap di RSUPN Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, sebesar : Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Untuk biaya penyelenggaraan pemakaman Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk biaya penyelenggaraan upacara keagamaan secara islam, sebesar : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya Operasional sejak di RS Annisa Bogor sampai dengan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebesar : Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Dengan demikian seluruh total kerugian Materiil adalah sebesar : Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil

- Bahwa sejak Persalinan hingga Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya di rawat di rumah sakit sampai meninggal, PENGUGAT tidak bisa melakukan pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang menjadi sumber utama pembiayaan keluarga sebagai buruh di Pabrik;
- Penggugat merasa sangat kehilangan seorang anak yang merupakan karunia dari ALLAH SWT, akibat kelalaian dan ketidak telitian Para Tergugat dalam menangani Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya;
- Bahwa setelah meninggalnya Bayi Ny Sela Martina Wijayatidak ada rasa iba dan turut prihatin dari Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat pernah membuat janji-janji dan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas meninggalnya Bayi Ny Sela Martina Wijaya, akan tetapi tidak pernah terealisasi;
- bahkan Para Tergugat mencari-cari alasan dan terus melemparkan tanggung jawab kepada pihak dokter yang menangani Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya dan merasa paling BENAR dan tidak ada rasa bersalah sedikitpun;
- Oleh karenanya, beralasan kiranya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,000,- (sepuluh puluh milyar rupiah)

Halaman 14 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian baik materil dan immateril yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materil : Rp. 78.000.000
- Kerugian Immateril : Rp. 10.000.000.000 +

Sehingga total Kerugian yang dialami PENGUGAT : Rp. 10.078.000.000 (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta rupiah)

4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas Putusan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) setiap hari keterlambatan menjalani Putusan ini dan dihitung sejak Putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Asset RS. Annisa Bogor yang terletak di Jalan. Raya Kranggan, No.2, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat-16811;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul atas Perkara ini;

SUBSIDER

A t a u,

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir masing masing pihak yang mengaku sebagai Kuasa Hukum dari para prinsipal perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Sema Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali untuk identitas Tergugat I, yang dirubah dari semula Dr. Ali

Halaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martomo, selaku Direktur Utama PT. Annisa Jaya Perdana, menjadi Dr. Ali Martomo, selaku Direktur RS. Annisa Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui kuasanya menyampaikan eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo keliru teradap orang/ subyek yang digugat (*Error in Subjectum*) karena diajukan kepada Dr. ALI MARTOMO sebagai TERGUGAT I. PENGGUGAT keliru dalam menentukan subyek orang yang digugat oleh karena TERGUGAT I adalah dokter yang secara personal bekerja pada Rumah Sakit Annisa Bogor (selanjutnya disebut "RS Annisa"), dan secara materiel Dr. ALI MARTOMO sama sekali tidak terkait dan pada saat terjadinya perbuatan tidak ada disebut melakukan perbuatan atau tidak dikaitkan pada peristiwa yang diuraikan dalam Gugatan aquo;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo keliru dalam hal subyek yang digugat oleh karena TERGUGAT I sebagai orang (*persoon*) adalah subyek yang bekerja pada RS Annisa yang tidak dapat dipersamakan secara semberono dan tanpa dasar dianggap sama selaku RS Annisa. RS Annisa yang menyelenggarakan layanan kesehatan bukan Dr. ALI MARTOMO. RS Annisa yang menyanggah kewajiban dan hak sehingga dikualifikasi badan hukum (*rechtsperson*) sebagaimana ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut "UU Rumah Sakit");
4. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT aquo kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), apakah gugatan diajukan terhadap TERGUGAT I cq. Dr. ALI MARTOMO sebagai dokter secara *in persoon* atau gugatan terhadap RS Annisa sebagai badan hukum yang menyanggah kewajiban dan hak. Namun dalam alasan-alasan dan rumusan Gugatan PENGGUGAT aquo, justru PENGGUGAT menggugat Dr. Ali MARTOMO bukan badan hukum RS Annisa, sehingga bukan hanya gugatan kabur namun juga *Error in Subjectum*;
5. Bahwa *quodnon* Gugatan PENGGUGAT aquo kepada badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bukan kepada TERGUGAT I cq.

Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. ALI MARTOMO secara *in person* walaupun disebut selaku Direktur RS Annisa namun bukan perbuatan Dr. ALI MARTOMO dalam jabatan Direktur namun badan hukum RS Annisa, sehingga Gugatan PENGGGAT aquo keliru dalam merumuskan pihak yang digugat;

6. Bahwa PENGGUGAT aquo tidak berwenang dan tidak sah menggugat TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III disebabkan Surat Kuasa cacat formil dan Gugatan Tidak Sah. PENGGUGAT nyata-nyata tidak memiliki wewenang yang sah bahkan gegabah mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT, oleh karena nyata adanya cacat formil Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK-Pdt/INP/RSAB-PMH/VI/2021, tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pemberi Kuasa RIKI MAULANA, kepada Rekan IRFAN NADIRA NASUTION, S.H., dan kawan-kawan, yang pada uraian kuasa KHUSUS berbunyi:

“Melakukan Pendaftaran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap Dugaan Malpraktek Medis dan/atau Kelalaian Medis Rumah Sakit Annisa Bogor dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya”.

Mengacu pada Surat Kuasa PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengajukan keberatan atas keabsahan dan adanya cacat formil yang nyata atas Surat Kuasa PENGGUGAT, oleh karena:

- Surat Kuasa PENGGUGAT sama sekali tidak ada bunyi klausule pemberian kuasa secara khusus untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa atau *Principal* mengajukan Gugatan terhadap pihak-pihak yakni:

- ✓ Dr. ALI MARTOMO (TERGUGAT I),
- ✓ Dr. Hj. TIN SUHARTINI, Sp.A. (TERGUGAT II),
- ✓ Dr. RAHEL FLORIDA (TERGUGAT III),
- ✓ Dr. BAGUS BUDI SANTOSO (TURUT TERGUGAT),

maupun RS ANNISA dan PT. ANNISA JAYA PERDANA. Sehingga PENGGUGAT cq. Penerima Kuasa tidak memiliki hak dan kewenangan (*authority*) serta tidak memiliki kapasitas menjadi wakil penuh (*full power*) yang bertindak mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT, karena Surat Kuasa tersebut cacat formil. Oleh karena itu:

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ PENGGUGAT tidak memiliki wewenang yang sah, dan;
- ✓ Gugatan PENGGUGAT aquo tidak sah;

- Surat Kuasa PENGGUGAT tidak jelas peristiwa konkrit apa, dimana dan kapan waktu terjadinya kelalaian dan tidak jelas status medis bayi/ pasien pada saat kapan, dan atas tindakan medis yang mana pada masing-masing rumah sakit dari rangkaian peristiwa tanggal 21 s.d 22 Agustus 2020, tanggal 25 Agustus 2020, atau tanggal 25 Agustus s.d 5 September 2020 yang digugat antara pihak yang berperkara;
- Surat Kuasa PENGGUGAT cacat formil karena *Prinsipal* tidak ada memberikan hak dan wewenang memohonkan sita jaminan dalam Gugatan aquo sehingga tidak sah dan tidak ada diberikan wewenang kuasa untuk memohonkan sita jaminan atas harta kekayaan pihak lain cq. PT. Annisa Jaya Perdana dalam Gugatan aquo yang bukan pihak dalam perkara aquo.
- Surat KUASA PENGGUGAT dan dalam Gugatan PENGGUGAT tidak menunjukkan legalitas formil dan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT adalah orangtua kandung dari bayi Ny Sela Martina Wijaya;

7. Bahwa sesuai hukum acara perdata bahwa Pemberi Kuasa diwakili oleh Penerima Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus atau *Bijzondere Schriftelijke Machtiging*. Berkenan dengan syarat kuasa khusus yang sah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;

8. Bahwa mohon berkenan untuk menurunkan pendapat mantan Hakim Agung RI M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 14, memberikan pendapat sebagai berikut:

"Berdasarkan SEMA ini [maksudnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959] digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- (i) menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*
- (ii) menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);*



(iii) menyebutkan secara ringkas dan kokret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli.

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disdur dari SEMA No.2 Tahun 1959. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan:

- surat kuasa cacat formil.
- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima".

9. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan PENGUGAT dalam Gugatan aquo tidak menyebutkan siapa identitas dan kedudukan dari pihak yang digugat dalam perkara aquo maka Surat Kuasa PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga Surat Kuasa Khusus PENGUGAT cacat formil yang berakibat semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan Gugatan PENGUGAT aquo terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak sah dan tidak dapat diterima;

10. Bahwa dengan cacat formil Surat Kuasa PENGUGAT maka kedudukan Kuasa sebagai pihak PENGUGAT secara formil tidak memiliki kewenangan secara hukum dan tidak sah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

11. Bahwa Gugatan PENGUGAT aquo adalah gugatan kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*), oleh karena jika mengacu kepada keseluruhan peristiwa dan fakta hukum yang dirumuskan dalam Gugatan aquo, PENGUGAT justru tidak menggugat pihak-pihak yang ada dalam peristiwa dan disebutkan dalam uraian duduk perkara dalam Gugatan aquo yakni Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo yang berkedudukan di Jakarta, Rumah Sakit (RS) Sentra Medika Cibinong

(Halaman 4, Angka 15), Rumah Sakit (RS) Bina Husada Cibinong (Halaman 4 Angka 17) yang senyata-nyatanya juga melakukan tindakan medis terhadap alm. bayi Ny. Sela Martina. Namun secara tendensius dan melanggar asas hukum acara perdata *Plurum Litis Consortium*, PENGUGAT hanya menguat TERGUGAT I walaupun dirumuskan secara keliru karena Dr. ALI MARTOMO bukan dalam kapasitas dan kedudukan



hukum (*legal standing*) sebagai badan hukum RS Annisa. Dr. ALI MARTOMO bukan sama dengan RS Annisa;

12. Bahwa jika mengikuti alur peristiwa yang diuraikan dan basis logika dari Gugatan PENGGUGAT aquo, maka PENGGUGAT mustinya menarik masuk seluruh badan hukum rumah sakit yang disebutkan dalam uraian peristiwa dan perbuatan yang dirumuskan sebagai alasan-alasan dalam posita dari Gugatan PENGGUGAT aquo;

13. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo dalam kedudukan sebagai orangtua dari almarhum bayi Ny Sela Martina Wijaya, namun PENGGUGAT tidak menerangkan apa dasar legalitas formil dan kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT yang sah sehingga Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak sah sehingga Gugatan PENGGUGAT aquo kabur (*Obscur Libel*);

14. Bahwa Gugatan PENGGUGAT aquo kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dan merumuskan secara khusus apa perbuatan dan kualifikasi yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dan tidak menguraikan dan merumuskan apa bentuk konkrit kelalaian medis yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan apa alasannya menjadi kausalitas (*causal verband*) atau penyebab langsung yang paling dekat, dan segera tanpa jeda sebagai akibat meninggalnya bayi Ny Sela Martina Wijaya tersebut. Padahal fakta-fakta dan kondisi yang sebenarnya adalah:

- TERGUGAT I tidak melakukan kelalaian medis, malahan TERGUGAT I melakukan tindakan medis segera menyelamatkan nyawa (jiwa) pasien (Istri PENGGUGAT dan sekaligus bayinya) yang dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan untuk melahirkan, yang kedatangannya tiba-tiba dan mendadak ke IGD Rumah Sakit Annisa tanggal 21 Agustus 2020 (Pukul 04.00 WIB sd. 05.05 WIB);
 - TERGUGAT II tidak ada melakukan kelalaian medis oleh karena telah melakukan observasi pemeriksaan fisik (melihat, meraba, mengetuk) dan mendengarkan keterangan, membaca fakta dan kronologi bayi/pasien dan memberikan menegakkan disiplin kedokteran merawat bayi/pasien. Lagi pula tidak terbukti bayi dalam status BAB (-) [Negatif] selama dirawat di RS Annisa seperti dalil Gugatan PENGGUGAT aquo.
- ✓ Dari pemeriksaan ada fakta bahwa bayi BAB (+) [Positif], dan BAK (+) [Positif];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Status Anus (+) [Positif], sehingga tidak ada gejala, fakta dan kondisi yang menjadi dasar adanya status dan diagnosa kerja Atresia Ani;
- ✓ Dari tanda-tanda vital bayi dalam Kondisi STABIL sampai boleh pulang ke rumah;
- ✓ TERGUGAT II menyampaikan diagnosa kerja tidak mengada-ada namun sesuai dengan/mengikuti kondisi pasien, sesuai gejala-gejala yang ada yang saling mendukung, dan sesuai perkembangan pasien pada saat TERGUGAT II melakukan observasi, menegakkan disiplin kedokteran dan tindakan medis pada bayi/ pasien;

▪ TERGUGAT III tidak melakukan kelalaian medis karena telah melakukan observasi pemeriksaan fisik (melihat, meraba, mengetuk) dan mendengarkan keterangan, dengan cermat dan seksama membaca kronologi dan status bayi/ pasien, dan memberikan tindakan medis sebagai standar prosedur medis dan menegakkan disiplin kedokteran pada bayi/ pasien. Justru TERGUGAT III melakukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa (jiwa) pasien sesuai dengan standar prosedur medis dan standar prosedur operasional, termasuk beralasan membuat diagnosa bayi *suspect Hisprung* dengan alasan status bayi sudah BAB (+) [Positif] dan meneliti status, gejala, keluhan fisik, kronologi pasien dalam rekam medis sehingga secara medis tidak ada indikasi medis Atresia Ani;

▪ *Quodnon*, walau ada gejala-gejala dan keluhan pasien namun untuk menegakkan disiplin medis dalam praktek kedokteran membutuhkan pemeriksaan lanjutan dan tindakan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di IGD namun fasilitas pemeriksaan dan tindakan tenaga medis dokter subspesialis, oleh karena itu TERGUGAT III absah menyarankan rujukan ke RS Sentra Medika. Tindakan TERGUGAT III menyarankan rujukan ke RS Sentra Medika adalah bagian dari tindakan medis dokter dan tanggungjawab medis (*medical responsibility*) yang bertindak profesional. Tindakan TERGUGAT III maupun TERGUGAT I yang bertindak segera membantu pasien dalam darurat, dan membuat rujukan ke RS Sentra Medika dilindungi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (UU Praktek Kedokteran) dan UU Rumah Sakit demi menyelamatkan nyawa bayi/ pasien;

15. Bahwa obyek Gugatan PENGUGAT aquo adalah prematur, karena pokok sengketa berkenaan dengan perbuatan tindakan medis yang

Halaman 21 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



dilakukan oleh dokter cq. TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang merupakan perbuatan yang mustinya diuji apakah ada dilakukan pelanggaran Disiplin Kedokteran dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Oleh karena itu:

- *Objectum Litis* dari Gugatan aquo berkenaan dengan Disiplin Kedokteran dalam Profesi Kedokteran, maka sepatutnya PENGGUGAT mengajukan perkara aquo pada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran) pada KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) yang dibentuk berdasarkan UU Praktek Kedokteran. Padahal PENGGUGAT diberikan wewenang dalam Surat Kuasa mengajukan perkara aquo ke MKDKI, namun PENGGUGAT tidak melakukan;
- PENGGUGAT sendiri masih meragukan kualifikasi perbuatan yang digugat sebagaimana terbukti dalam Surat Kuasa yang diberikan PENGGUGAT kepada Kuasanya mengguakan frasa: "Dugaan", sehingga adanya keraguan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian pada diri PENGGUGAT dalam menentukan perbuatan melawan hukum atau dugaan malpraktek medis dan/atau kelalaian medis RS Annisa;

16. Bahwa *quodnon*, *Objectum Litis* perkara sebagaimana Angka 16 di atas merupakan yurisdiksi pemeriksaan sengketa medis atas Disiplin Kedokteran yang merupakan kewenangan MKDKI pada KKI, bukan peradilan umum cq. Pengadilan Negeri Cibinong;

17. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III keberatan dengan perbaikan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang mengubah pihak TERGUGAT I cq. Dr. ALI MARTOMO semula selaku Direktur Utama PT. ANNISA JAYA PERDANA menjadi Direktur Rumah Sakit Annisa Bogor, oleh karena perbaikan tersebut adalah perbaikan/ perubahan pokok materi perkara menyangkut pihak yang digugat adalah tidak dibenarkan, hal mana terdapat dalam Putusan MA No.547.K.Sip/1973 tanggal 17-12-1975. (vide pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata*, halaman. 98);

18. Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil di atas maka Gugatan PENGGUGAT aquo adalah *Error in Subjectum*, Gugatan kurang pihak (*Plurum Litis Consortiom*), Gugatan Prematur, Gugatan kabur (*Obscuur libel*), Surat Kuasa Khusus cacat formil dan tidak ada kuasa menggugat TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III, sehingga beralasan apabila dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya:



Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dan; Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

19. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mohon berkenan kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan perbuatan melawan hukum aquo yang dalam amar putusannya:

- (1)** Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
- (2)** Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menolak seluruh alasan dan dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan aquo kecuali yang dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- 2.** Bahwa seluruh sanggahan dan jawaban yang diajukan dalam Eksepsi mohon berkenan diambil alih secara *mutatis mutandis* sebagai bagian Jawaban atas Gugatan aquo dari PENGGUGAT;
- 3.** Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT aquo mendalilkan:
 - pada tanggal 21 Agustus 2020 Puku 04.00 WIB dini hari, Istri PENGGUGAT mengalami kontraksi berat sehingga dibawa ke RS Annisa pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) (Halaman 2, Angka 4 Gugatan) dan;
 - dari pemeriksaan tenaga kesehatan (dokter jaga dan perawat) dalam kondisi Pembukaan 6 (enam) persalinan (Halaman 3, Angka 5 Gugatan);
 - yang kemudian telah dilakukan tindakan medis yang dilakukan pada Rumah Sakit Annisa terhadap Istri PENGGUGAT yang dibantu tenaga kesehatan melahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki, berat badan 2,6 kilogram, panjang tubuh 48CM;
- 4.** Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT aquo ternyata bahwa pada kondisi saat Istri PENGGUGAT datang ke RS Annisa adalah pasien dalam keadaan darurat yang segera melahirkan dalam kondisi kedaruratan dengan Pembukaan 6, sehingga tenaga kesehatan dan dokter melakukan tindakan medis segera dan yang terbaik guna membantu menyelamatkan Istri PENGGUGAT dalam berhasil membantu proses melahirkan Istri PENGGUGAT;

Halaman 23 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



5. Bahwa dengan kondisi Istri PENGGUGAT dan proses bantuan tindakan medis yang dilakukan terhadap Istri PENGGUGAT pada dini hari (Pukul 4.00 WIB) adalah tindakan segera untuk menyelamatkan Istri PENGGUGAT dan tentu saja nyawa bayi yang dilahirkan, dan dengan tindakan medis yang terbaik Istri PENGGUGAT telah berhasil selamat dan lancar dalam melahirkan bayi laki-laki pada Pukul 05.05 WIB pada tanggal 21 Agustus 2020. Artinya RS Annisa profesional melakukan tindakan medis terbaik pada pasien Istri PENGGUGAT dan bayi yang dilahirkan;

6. Bahwa tindakan medis segera yang dilakukan tenaga medis (dokter dan perawat) RS Annisa terhadap bayi maupun pasien cq. Istri PENGGUGAT dalam rangka menjalankan tugas profesi menyelamatkan nyawa (jiwa) pasien dalam proses persalinan (partus) yang datang tiba-tiba dan tanpa perjanjian dengan dokter ke IGD RS Annisa, yang nyata-nyata Istri PENGGUGAT dalam kondisi darurat yang sangat membutuhkan tindakan medis segera (Pukul 04.00 WIB s.d 05.05 WIB) guna membantu dan menyelamatkan Istri PENGGUGAT melahirkan secara normal;

7. Bahwa dengan demikian tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan dan dokter RS Annisa ialah dalam rangka menangani pasien darurat dan dalam kedaruratan yang membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa pasien cq. Istri PENGGUGAT dan bayinya sebagaimana kewajiban yang dilindungi ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Rumah Sakit;

8. Bahwa tidak benar PENGGUGAT membayar biaya persalinan Istri PENGGUGAT pada RS Annisa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya persalinan Istri PENGGUGAT. Pernyataan itu tidak benar karena Istri PENGGUGAT dan bayinya tercatat dan dilayani sebagai pasien yang dibiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan sehingga tidak dipungut biaya apapun kepada PENGGUGAT.

- Karena itu pernyataan dalam Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, dan cenderung indikasi fitnah yang merugikan RS Annisa karena PENGGUGAT mendalilkan adanya biaya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya persalinan dan rawat inap sebagaimana dalam Gugatan halaman 9, Angka 37 Huruf a poin 1). Hal ini berdampak besar kepada reputasi, kepatuhan, bahkan bisa menjadi kasus *fraud* dan masalah hukum serius bagi keberlanjutan RS Annisa sebagai provider layanan JKN dari BPJS Kesehatan;



- Dengan demikian terbantah dan cenderung menyesatkan alasan tertera dalam Gugatan PENGUGAT yang berbunyi: *"Untuk biaya persalinan dan rawat inap RS Annisa Bogor, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)";*
- Oleh karena status pasien adalah dibiayai JKN dari program BPJS Kesehatan, maka tidak beralasan jika PENGUGAT menerangkan adanya biaya yang dibayarkan untuk tindakan di RS Bina Husada dan RS Cipto Mangunkusumo sebagaimana halaman 9 Gugatan.

9. Bahwa Gugatan PENGUGAT aquo (halaman 3, Angka 7) mendalilkan bahwa:

"Almarhum bayi Sela Martina Wijaya mengalami sesak napas dan telah dilakukan observasi oleh Dr. MGS M. Amin Diyauddin selaku Dokter Specialist Kandungan, namun setelah itu ternyata ada benjolan pada bagian usus bayi (almarhum Ny.Sela Martina Wijaya), akan tetapi tidak dilakukan observasi oleh TERGUGAT II, malah beliau mengatakan ITU HANYA USUS BIASA saja".

Pernyataan dalam alasan PENGUGAT tersebut adalah sama sekali tidak benar dan dengan tegas ditolak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, oleh karena:

- Bayi Ny. Sela Martina Wijaya tidak dalam keadaan sesak napas, hal mana tertera dalam catatan Rekam Medis. Bahkan dalam kronologi kondisi bayi Ny. Sela Martina Wijaya, tercatat antara lain:
 - ✓ Pukul. 04.51 WIB masuk IGD; Pembukaan 8 CM;
 - ✓ Pukul 05.05 WIB Partus di IGD. Partus spontan. Pindahan ke Perina untuk Stabilisasi.
 - ✓ Pukul 05.30 di Perina: KU baik, kesad CM, tangis kuat, gerak aktif, tidak sesak.
- *quodnon* penjelasan PENGUGAT tidk berdasar oleh karena observasi dan atau tindakan terhadap bayi tidak dilakukan oleh Dokter Spesialis Kandungan, akan tetapi Dokter Spesialis Anak (Sp.A). Karena itu alasan PENGUGAT tidak berdasar dan bukan keadaan yang sebenarnya dalam rekam medis bayi/ pasien;
- berdasarkan keahlian sebagai Dokter Spesialis Anak menurut TERGUGAT II benjolan usus adalah diduga gejala fisik Hernia, dan bukan gejala yang dapat dengan serta merta diberikan diagnosa kerja Atresia Ani. Bahkan tidak ada gejala serta merta disebut dalam diagnosa kerja sebagai status Atresia Ani. Justru dokter cq. TERGUGAT



II dilarang membuat diagnosa kerja apabila pada pasien (bayi) tidak memiliki gejala, keluhan, atau kelainan fisik yang sepatutnya yang terindikasi sebagai Atresia Ani, apalagi tanpa adanya pemeriksaan penunjang dan bahkan pemeriksaan khusus/intensif maka TERGUGAT II tidak dapat disebut melakukan kelalaian medis. Tidak ada gejala maka tidak ada kualifikasi kelalaian medis. Seperti tamsilan, tidak ada air maka tidak ada basah. Analog, tidak ada posita maka tidak ada petitum;

- *quodnon*, benjolan usus pada bayi Ny. Sela Martina Wijaya yang diketahui setelah kelahiran dan bahkan semenjak bayi berada dalam kandungan Istri PENGGUGAT adalah *suspect Hernia Umbilicalis* yang merupakan keadaan bawaan bayi/ pasien tersebut dan bukan gejala Atresia Ani;

10. Bahwa tidak benar alasan dalam Gugatan PENGGUGAT aquo (halaman 3 Angka 6 dan 8), justru TERGUGAT I melakukan tindakan medis yang terbaik untuk bayi Ny. Sela Martina Wijaya yang ditempatkan di Perina pada Pukul 05.30 WIB tanggal 21 Agustus 2020, untuk stabilisasi; Abd: datar, lembut, Bising Usus (+) yang menandakan sistem pencernaan bekerja baik.

- Tanggal 21 Agustus 2020, pada Pukul 05.05 WIB:
 - ✓ bayi lahir spontan Pukul 05.05 WIB;
 - ✓ Anus (+) [Positif].
- Tanggal 21 Agustus 2020, pada Pukul 07.30 WIB:
 - ✓ tangis kuat, gerak aktif, tidak ada sesak;
 - ✓ Anus ada (+) [Positif];
- Tanggal 21 Agustus 2020, pada Pukul 10.00 WIB:
 - ✓ bayi pindah ke ruang Mekkah (Nifas) diterima baik bidan Yani.
 - ✓ Status bayi: Tangis kuat, gerak aktif, sesak (-) [Negatif], retraksi (-). Ada benjolan diatas tali pusat;
- Tanggal 21 Agustus 2020, pada Pukul 13.00 WIB:
 - ✓ antara lain ada status BAB (-) [Negatif], dan BAK (+) [Positif] satu kali;
- Tanggal 21 Agustus 2020, pada Pukul 16.00 WIB:
 - ✓ status BAB (+) [Positif];
- Tanggal 21 Agustus 2020, pada Pukul 20.00 WIB:
 - ✓ bayi sudah minum ASI, tidak ada muntah;



- ✓ BAB (+) [Positif] sedikit di pempers saat dimandikan Pukul 16.00 WIB, dan BAK (+) [Positif] dalam pempers.
- Tanggal 22 Agustus 2020, pada Pukul 06.06 WIB:
 - ✓ Bayi sudah minum ASI, tidak ada muntah;
 - ✓ Tangis kuat, gerak aktif,
 - ✓ Tidak BAB, BAK ada dalam pempers;
- Tanggal 22 Agustus 2020, pada Pukul 12.30 WIB:
 - ✓ ASI (+), muntah (-);
 - ✓ BAB (+) [Positif] tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB;
- 11.** Bahwa tidak benar alasan Gugatan PENGUGAT aquo (halaman 3, Angka 9) yang menyatakan bayi Ny. Sela Martina Wijaya belum pub/BAB (-) [Negatif]. Alasan dan pernyataan PENGUGAT itu tidak benar dan terbantah dengan data dalam Rekam Medis, bahwa tanggal 21 Agustus 2020 dan Pukul 16.00 WIB bayi BAB (+) [Positif];
- 12.** Bahwa dari pemeriksaan atas Tanda-tanda vital pada bayi Ny. Sela Martina Wijaya adalah dalam Kondisi Stabil, yakni: tidak ada muntah, tidak demam, sudah/mau menyusui, dan sudah BAB (+) [Positif] dan BAK (+) [Positif], dan Anus (+) [Positif], sehingga dari status bayi/ pasien maka tidak beralasan diagnosa Atresia Ani;
- 13.** Bahwa dengan demikian tidak benar dan menyesatkan dalam hal PENGUGAT mendalilkan bayi Ny. Sela Martina Wijaya tidak BAB selama 2 (dua) hari di rawat di RS Annisa, dan keterangan tersebut merugikan RS Annisa dan merusak reputasi dan mencemarkan nama baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III karena diberitakan luas di media online;
- 14.** Bahwa dari pemeriksaan atas tanda-tanda vital pada bayi Ny. Sela Martina Wijaya adalah dalam Kondisi Stabil, yakni: tidak ada muntah, tidak demam, sudah/mau menyusui, dan sudah BAB (+) [Positif] dan BAK (+) [Positif], dan pasien melahirkan secara normal.
 - Kondisi bayi/ pasien tersebut adalah berdasarkan pemeriksaan/observasi (melihat, meraba, mengetuk) dan memeriksa gejala-gejala serta keterangan dari kronologi dari rekam medis pasien termasuk menggali dan membandingkan dengan atau tanya jawab anamnesi dari pembicaraan ibu bayi (Istri PENGUGAT) telah dilakukan oleh TERGUGAT II.
 - Berdasarkan pada gejala-gejala, keluhan dan tanya jawab anamnesi dengan ibu bayi/ pasien, maka tidak ada alasan secara medis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan diagnosa kerja Atresia Ani pada saat TERGUGAT II saat melakukan *visit* pemeriksaan bayi baru lahir tersebut.

- Tidak benar dan terbantah pernyataan dalam Gugatan PENGUGAT bahwa bayi belum BAB selama 2 (dua) hari di RS Annisa, sehingga alasan dan dalil dalam Gugatan PENGUGAT terbantah sehingga beralasan gugatan PENGUGAT ditolak;
- maka atas pertanyaan PENGUGAT apakah Istri PENGUGAT sudah boleh pulang ke rumah, dengan tanda-tanda vital bayi dalam Konsisi Stabil maka sesuai dengan protokol medis maka pasien dan bayinya yang dilahirkan norma boleh pulang setelah dua hari perawatan di RS Annisa;
- *quodnon*, pasien/ bayi tersebut pulang ke rumah setelah TERGUGAT II memberikan penjelasan, memberi konsultasi agar dengan segera membawa ke rumah sakit apabila ada keluhan dan gejala bayi muntah; dan bahkan dengan adanya Persetujuan dari PENGUGAT untuk pulang.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Angka 1-14 tersebut di atas, maka ditegaskan:

- tidak benar TERGUGAT I, TERGUGAT II melakukan kelalaian medis, akan tetapi bahkan melakukan pelayanan dan tindakan medis yang sesuai dengan standar prosedur medis, dan standar prosedur operasional yang sesuai dengan kompetensi medis TERGUGAT II dan kewajiban TERGUGAT I.
- Oleh karena justru TERGUGAT II telah melaksanakan tindakan medis sesuai standar prosedur medis, dan standar prosedur operasional yang berdasarkan kompetensi medis sebagai Dokter Spesialis Anak pada saat bayi dirawat di RS Annisa (tanggal 21 dan 21 Agustus 2020), maka tidak benar TERGUGAT II melakukan kelalaian dan sama sekali tidak ada kausalitas (*causal verband*) atau sebab akibat bahkan tidak ada sebab akibat langsung meinggalnya bayi di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
- Dengan demikian TERGUGAT I tidak dapat dipersalahkan melakukan kelalaian sebagaimana Gugatan PENGUGAT aquo.

16. Bahwa tidak benar TERGUGAT III ada memberikan keterangan kepada PENGUGAT bahwa Istri PENGUGAT sudah boleh pulang, sebab TERGUGAT III bukan Dokter Spesialis Anak dan tidak bertugas merawat dan tidak melakukan tindakan apapun dalam persalinan tanggal

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2020, maupun perawatan paska partus kepada Istri PENGUGAT (tanggal 22 Agustus 2020);

17. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah alasan dalam Gugatan PENGUGAT bahwa bayi Ny Sela Martina Wijaya belum BAB sama sekali, dan TERGUGAT II membantah alasan dan pernyataan dalam Gugatan (halaman 3 Angka 11 dan 12). TERGUGAT II mengakui memperoleh informasi dari keterangan perawat dan membaca dalam rekam medis bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 dan Pukul 16.00 WIB bayi BAB (+) [Positif]. Dengan terbantah dan dipatahkannya alasan dalam Gugatan PENGUGAT aquo, maka Gugatan PENGUGAT aquo beralasan ditolak;

18. Bahwa tidak benar bayi tidak pub (uang air besar/BAB), karena bayi telah BAB sesuai dengan rekam medis dan keterangan saksi, bahkan keterangan Saksi Istri PENGUGAT yang akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;

19. ahwa oleh karena benar bayi sudah BAB (+) [Positif] atau Status Faeses (+) [Positif], sehingga tidak dapat dengan gegabah TERGUGAT II memberikan status diagnosa kerja Atresia Ani sehingga tidak terbukti Gugatan PENGUGAT aquo;

20. Bahwa TERGUGAT II sudah menjalankan tugasnya melakukan visit terhadap bayi Ny. Sela Martina Wijaya pada tanggal 22 Agustus 2020, dengan status pada rekam medis berikut keterangan bidan dan perawat, adalah sesuai dengan standar prosedur medis dan standar prosedur operasional, karena bayi tersebut dengan tanda-tanda vital dalam Kondisi Stabil (tidak muntah, sudah/mau menyusui, tidak demam), berikut Status Bab (+) [Positif], Anus (+) [Positif] dan tidak ditemukan gejala yang menjurus adanya dugaan (*suspect*) Atresia Ani. Oleh karena itu TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak ada melakukan kelalaian, dan tidak dapat dipersalahkan dalam melakukan tugasnya terhadap bayi Ny. Sela Martina Wijaya;

21. Bahwa TERGUGAT II membenarkan bahwa Istri PENGUGAT dan bayinya boleh pulang pada tanggal 22 Agustus 2020 oleh karena tanda-tanda vital bayi dalam Kondisi STABIL dan sudah BAB (+) [Positif] dan BAK (+) [Positif], Anus (+) [Positif] dan telah memberikan penjelasan kepada Istri PENGUGAT dan PENGUGAT, dan adanya persetujuan dari PENGUGAT untuk kepulangan Istri PENGUGAT dan bayinya, dan

Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penjelasan apabila bayinya muntah segera dibawa ke rumah sakit;

22. Bahwa dalam Gugatan aquo dari PENGGUGAT (halaman 4 angka 14 dan 15) yang menyatakan:

"selang beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 Agustus 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB dini hari di rumah PENGGUGAT, pasien almarhum bayi Ny. Sela Martina Wijaya mengalami muntah-muntah sampai keluar berupa cairan berwarna hijau hingga mengeluarkan berwarna pekat kecoklatan, sehingga Penggugat dan Istri memutuskan untuk melarikan Bayinya ke IGD RS. Annisa Bogor".

"tepatnya pada pukul 09.30 WIB dini hari Almarhum bayi Ny. Sela martina Wijaya masuk IGD RS. Annisa Bogor dan langsung ditangani oleh Tergugat III dengan melakukan penyedotan cairan yang dikeluarkan dari mulut pasien menggunakan pompa selang melalui mulut sekitar 15 menit dan setelah itu tenaga medis di IGD RS Annisa Bogor menyarankan kepada Penggugat untuk pergi ke RS Sentra Medika Cibinong tanpa memberikan Surat Rujukan, padahal Penggugat sudah meminta untuk dibuatkan Surat Rujukan ke RS Sentra Medika Cibinong akan tetapi tidak dipenuhi oleh Petugas Medis RS Anisa Bogor".

Terhadap alasan dan pernyataan PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT III membantah dan meluruskan sebagai berikut:

- Benar bahwa TERGUGAT III menangani pasien bayi Ny. Sela Martina Wijaya, dan tindakan yang dilakukan TERGUGAT III sesuai tindakan medis dalam keadaan darurat (vide Pasal 51 huruf d UU Praktik Kedokteran), oleh karena kondisi kedaruratan bayi tersebut datang ke IGD RS Annisa pada Pukul 00.30 WIB (dini hari) yang membutuhkan pertolongan segera;
- Oleh karena itu tindakan TERGUGAT III adalah tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa (jiwa) bayi/ pasien tersebut sesuai dengan standar prosedur medis dan standar prosedur operasional RS Annisa;
- Perbuatan TERGUGAT III maupun TERGUGAT I tersebut dilindungi hukum sebagai kualifikasi perbuatan menyelamatkan jiwa pasien dalam kondisi darurat sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Rumah Sakit;



- Tindakan TERGUGAT III menyarankan kepada PENGGUGAT untuk pergi ke RS Sentra Medika Cibinong adalah tindakan rujukan yang dibenarkan dan sesuai dengan standar prosedur medis dan standar prosedur operasional. Tindakan TERGUGAT III memberikan rujukan untuk memperoleh pelayanan lebih baik dan intensif menyelamatkan nyawa pasien yang dilindungi Pasal 45 ayat (2) UU Rumah Sakit;
- Rujukan adalah bagian dari keseluruhan tindakan medis yang dilakukan dokter cq. TERGUGAT III;
- Tidak benar TERGUGAT III maupun petugas atau tenaga kesehatan yang bertugas di RS Annisa tidak memberikan surat rujukan kepada PENGGUGAT, sebab (1) kondisi darurat bayi tersebut dalam keadaan darurat yang sangat membutuhkan bantuan lebih lanjut yang bersifat segera ke RS Sentra Medika, maka untuk mencegah keterlambatan tindakan darurat terhadap bayi apabila menunggu proses menyiapkan administrasi surat rujukan yang membuang waktu, padahal RS Sentra Medika berjarak dekat yakni hanya 15 menit dari RS Annisa sehingga dimaksudkan surat rujukan bisa disusulkan segera setelah tindakan segera pada bayi dilakukan di rumah sakit rujukan, dan terbukti ketika dibutuhkan setelah itu disiapkan dan diberikan RS Annisa; (2) pasien bayi tersebut adalah pasien program JKN dari BPJS Kesehatan sehingga dalam kondisi kedaruratan pada dinihari memerlukan waktu dan proses untuk menerbitkan surat rujukan, maka karena berpacu dengan waktu untuk keselamatan bayi/ pasien lebih diprioritaskan dengan kondisi darurat yang membutuhkan tindakan segera dengan merujuk ke RS Sentra Medika setelah TERGUGAT III melakukan tindakan darurat agar kondisi bayi cukup stabil;
- Dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan rujukan untuk bayi/ pasien dan tegas membantah tidak benar dituduh PENGGUGAT tidak memberikan surat rujukan untuk pasien bayi PENGGUGAT;

23. Bahwa dalam alasan pada Gugatan dari PENGGUGAT (halaman 4, Angka 16), terbukti bahwa terhadap bayi Ny. Sela Martina Wijaya dilakukan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang, dan harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, namun PENGGUGAT memutuskan untuk membawa pulang bayi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alasan dan keterangan dalam Gugatan PENGGUGAT di atas maka:

- Adanya tindakan medis dan pemeriksaan penunjang terhadap bayi sehingga menjadi bagian dari uraian peristiwa dan tindakan yang dialami bayi Ny. Sela Martina Wijaya, yang karenanya beralasan apabila RS Sentra Medika menjadi pihak yang dalam perkara aquo;
- Adanya tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa (jiwa) pasien yang dilakukan RS Sentra Medika sebagai tindakan menyelamatkan nyawa (jiwa) pasien bayi tersebut dilindungi ketentuan hukum yang berlaku sesuai Pasal 45 ayat (2) UU Rumah Sakit;
- Adanya tindakan RS Sentra Media tersebut untuk merujuk bayi tersebut ke rumah sakit di Jakarta yang mempunyai fasilitas dan dokter subspecialis bedah anak;
- Tindakan PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT yang memutuskan membawa pulang bayi tersebut ke rumah padahal bayi dalam keadaan darurat dan kondisi yang membutuhkan tindakan segera dan intensif sehingga menjadi tanggungjawab PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT, dan tidak beralasan jika kelalaian dan kesalahan PENGGUGAT dibebankan dan dialihkan kepada siapapun termasuk dianggap kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- Tindakan PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT yang lalai dan membawa pulang bayi tersebut tidak dapat dinafikan sebagai penyebab (kausalitas) adanya kondisi buruk yang dialami bayi tersebut;
- Tindakan PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT yang membawa pulang bayi tersebut ke rumah maka hal tersebut merupakan kelalaian PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT sendiri, dan karena itu tidak ada alasan mendalilkan itu kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
- Tindakan PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT yang membawa pulang bayi tersebut yang dijelaskan dalam Gugatan (halaman 4 Angka 16) merupakan pembuktian untuk diri PENGGUGAT sendiri yang membuktikan kelalaian PENGGUGAT, dan bukan kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III.

24. Bahwa alasan dalam Gugatan PENGGUGAT aquo (halaman 5, Angka 17) dinyatakan:

"pada pukul 04.00 WIB almarhum bayi Ny. Sela Martina Wijaya/Penggugat dan Istri mengalami muntah berupa cairan berwarna pekat kecoklatan, akhirnya Penggugat dan Istri langsung membawa

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum anaknya ke IGD RS Bina Husana Cibinong, setelah ditangani oleh Petugas Medis IGD di dapat hasil Diagnosanya adalah almarhum bayi Ny. Sela Martina Wijaya mengidap penyakit "ATRESIA ANI" dan disarankan untuk segera di bawa ke RS di Jakarta yang ada Dokter Spesialis Bedah Anak dengan terlebih dahulu meminta Surat Rujukan dari Ruah Sakit dimana Almarhum Bayi Ny. Sela Martina Wijaya/Pengugat lahir".

Terhadap alasan dan pernyataan dalam Gugatan PENGUGAT aquo, dengan tegas TERGUGAT I, dan TERGUGAT III membantah dan meluruskan fakta sebenarnya, bahwa:

- Terbukti adanya tindakan medis yang dilakukan pada RS Bakti Husada untuk menyelamatkan bayi tersebut yang dalam keadaan darurat;
- Terbukti adanya keadaan bayi yang dibawa pulang ke rumah PENGUGAT yang menimbulkan keadaan buruk pada bayi adalah nyata bentuk kelalaian PENGUGAT. Karena itu tidak berdasar jika dikaitkan langsung sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
- *Quondon*, terbitnya diagnosa dari RS Bina Husada adalah merupakan kompetensi medis dan tanggungjawab RS Bina Husada. Namun apabila PENGUGAT dan/atau Istri PENGUGAT memberi keterangan yang salah bahwa bayi tersebut belum BAB atau BAB (-) [Negatif] sejak kelahiran bayi (yang berbeda dari rekam medis dan menyembunyikan data status bayi yang dibuat RS Annisa Bogor), sehingga RS lain memberikan diagnosa Aresia Ani, maka hal tersebut adalah keterangan bohong. Dalam hal ada pihak tertentu yang memberikan informasi/keterangan tidak benar (bohong) yakni status bayi BAB (-) [Negatif], maka hal merupakan tanggungjawab hukum PENGUGAT dan Istri PENGUGAT;
- Oleh karena sudah adanya tindakan medis yang dilakukan terhadap bayi tersebut pada RS Bina Husana maka tidak beralasan dan tidak benar PENGUGAT malah memaksa meminta surat rujukan kepada RS Annisa sebagai tempat bayi dilahirkan, oleh karena sudah adanya penanganan dan tindakan medis pada bayi pada IGD RS Bina Husada maka sudah timbul kewajiban RS Bina Husada memberikan rujukan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf j UU Rumah Sakit.

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT berhak dan semestinya meminta surat rujukan kepada RS Bina Husada. Tidak beralasan PENGGUGAT menerima begitu saja ketika disarankan meminta rujukan ke RS Annisa;
- Tidak berdasar dan belum tentu benar alasan PENGGUGAT yang membolak balik fakta seakan-akan RS Bina Husana yang memberikan petunjuk/ saran meminta surat rujukan ke RS Annisa, karena pada RS Bina Husada sudah dilakukan banyak tindakan medis yang paling terkini kepada pasien maka PENGGUGAT musti paham RS Bina Husada yang berkewajiban membuat rujukan termasuk surat rujukan.

25. Bahwa dengan kebijaksanaan untuk menyelamatkan nyawa (jiwa) pasien, iktikat baik demi kemanusiaan, dan kebaikan bagi bayi/ pasien, maka dengan kebijaksanaan dan demi kemanusiaan RS Annisa menerbitkan surat rujukan yang dimintakan PENGGUGAT sebagai kebesaran jiwa dan kepedulian RS Annisa;

26. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III menolak dan membantah alasan PENGGUGAT dalam gugatan (halaman 5 Angka 19) yang menuduh RS Annisa menerbitkan Surat Keterangan Medis yang menyesatkan, dengan alasan:

- Justru RS Annisa membantu PENGGUGAT dengan memberikan keterangan yang sebenarnya yang berdasarkan data pada Rekam Medis yang antara lain menerangkan bayi tersebut telah BAB (+) [Positif], BAK (+) [Positif], Anus (+) [Positif] yang merupakan bukti tertulis yang berkekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Justru RS Annisa Bogor dan TERGUGAT III menerbitkan keterangan klinis dengan status diagnosa *suspect* Hisprung dengan berdasarkan rekam medis bahwa pasien bayi tersebut sudah BAB (+) [Positif]. Sehingga tidak ada kelalaian yang dilakukan RS Annisa, TERGUGAT I dan TERGUGAT III, apalagi dengan tuduhan keji menyebutnya menyesatkan, hal mana tuduhan yang keji itu sepatutnya secara hukum dimintakan pertanggungjawabkan PENGGUGAT;
- Justru RS Annisa maupun TERGUGAT III dilarang untuk membuat keterangan medis yang tidak berdasarkan rekam medis yang sudah ada;

27. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III menolak keterangan dalam Gugatan PENGGUGAT aquo (halaman 5, Angka 20), karena:

Halaman 34 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



- walaupun akhirnya diterbitkan surat rujukan adalah kebijaksanaan demi kemanusiaan dan menyelematkan jiwa bayi PENGUGAT, namun tetap menjadi kewajiban RS Bina Husana memberikan rujukan karena RS Bina Husana yang memberikan tindakan medis paling terkini pada pasien yang kemudian dirujuk ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan karena itu bukan menjadi tanggungjawab RS Annisa maupun TERGUGAT I;
- Pada faktanya dan sesuai aturan hukum status bayi tersebut sudah menjadi pasien RS Bina Husana, dan sebab itu bukan lagi pasien RS Annisa;
- Pada faktanya bayi tersebut dalam tanggungjawab dan diberikan tindakan medis yang paling terkini oleh/pada pada RS Bina Husana, bukan RS Annisa;
- Karena itu tidak berdasar bahkan melanggar etika dan disiplin kedokteran apabila dokter/ tenaga kesehatan dari RS Annisa ikut campur tangan atas bayi yang bukan pasien RS Annisa;

28. Bahwa alasan dalam Guatan PENGUGAT aquo (halaman 5, Angka 21), yang menyatakan:

"bahwa setelah sampai di RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Almarhum Bayi Ny Sela Martina Wijaya diperiksa dan didiagnose, dengan hasil diagnosa utama: Septicaemia, unspecified dan diagnosa sekunder: - Congenital mafformation, unspecified, -obstruction of bile duct, -ATRESIA ANI".

TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menolak alasan tersebut dikaitkan/ dipergunakan PENGUGAT sebagai alasan, oleh karena:

- *quodnon*, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak berwenang pada diagnosa RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo;
- *quodnon*, tidak jelas kapan status dan diagnosa bayi/ pasien tersebut diterbitkan, dan apabila diagnosa dibuat pada saat di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo maka tidak relevan karena jangka waktu yang lama dari saat penanganan dan masa terbitnya gejala pada bayi/ pasien di RS Annisa yang saat itu dalam Kondisi Stabil, BAB (+) [Positif], BAK (+) [Positif], dan Anus (+) [Positif].
- *quodnon* secara medis bayi/ pasien telah ditangani sebelumnya RS Bina Husana dan RS Sentra Medika sehingga adanya fakta perkembangan/ perubahan status klinis bayi/ pasien, yang bahkan adanya kelalaian dilakukan PENGUGAT yang membawa pulang



bayinya setelah dirawat mulai Pukul 01.30 WIB di RS Sentra Medika. Kemudian Pukul 04.00 WIB (subuh) bayi mengalami keadaan darurat dan dibawa PENGUGAT ke RS Bina Husana, sehingga tidak relevan dan tidak beralasan dianggap kelalaian RS Annisa;

- *quodnon* diagnosa tersebut tidak mempunyai kausalitas atau sebab yang lekat, dekat, dan langsung menimbulkan akibat pada meninggalnya bayi, dan karena itu tidak beralasan dibebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, karena:

- ✓ status bayi pada saat dilahirkan (tanggal 21 dan 22 Agustus 2020) dengan tanda-tanda vital dalam kondisi STABIL, status BAB (+) [Positif] dan BAK (+) [Positif], Anus (+) [Positif];

- ✓ Ketika bayi dan Istri PENGUGAT dibawa pulang dan berada di rumah sejak 22 Agustus 2020 sampai 25 Agustus 2020 bahkan pengakuan Istri PENGUGAT kepada TERGUGAT III bayi ada BAB di rumah.

- ✓ Bahkan ketika ada gejala pada bayi PENGUGAT dan disarankan tindakan segera ke rumah sakit namun PENGUGAT menunda dan telah tidak segera membawa bayinya ke rumah sakit dan karenanya menjadi kausal kelalaian PENGUGAT sendiri yang tidak logis dituduhkan kesalahan dan kelalaian medis pihak lain.

- ✓ Sehingga tidak beralasan jika secara gegabah dianggap menjadi *causal verband* (penyebab) kematian bayi PENGUGAT karena tidak ada kausalitas langsung, dekat dan segera dengan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

- *quodnon*, kondisi bayi PENGUGAT bukan karena tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, namun kondisi yang kemudian diketahui ada pada bayi PENGUGAT saat kelahiran bahkan dalam kandungan;

- Pada saat paska kelahiran bayinya, benar pada saat itu belum ada gejala pada bayi/ pasien ada indikasi kepada diagnosa kerja Atresia Ani. Bahkan tanda-tanda vital bayi dalam Kondisi Stabil dan status bayi BAB (+) [Positif] dan BAK (+) [Positif], Anus (+) [Positif];

- Sehingga pada bayi/ pasien yang sebagaimana di atas maka tidak dapat ditegakkan disiplin kepada/menjadi diagnosa kerja Atresia Ani;

- Justru, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak dibenarkan membuat diagnosa yang tidak ada gejala-gejala yang



bersesuaian dan satu dengan yang lain saling mendukung. UU Rumah Sakit tidak membenarkan tindakan medis tanpa adanya gejala. Diagnosa dan tindakan medis tertentu ditegaskan hanya apabila didasarkan pada gejala-gejala yang faktual, dan gejala yang satu bersesuaian dengan gejala lain. Bahkan tanpa adanya gejala maka tenaga medis (dokter) tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan pendukung yang tidak dibutuhkan untuk membuktikan yang tidak ada gejala pada pasien.

- *quodnon* tenaga medis membuat diagnosa yang berdasarkan pada gejala-gejala bersesuaian yang saling mendukung, tidak serta merta merupakan mengabaikan disiplin kedokteran, apalagi dengan gegabah diklaim sebagai kelalaian medis bahkan pelanggaran hukum karena membutuhkan pembuktian ada tidaknya kausalitas langsung antara kelalaian dengan akibat perbuatan melalui pemeriksaan Disiplin Kedokteran;

- *quodnon*, PENGGUGAT menggunakan alasan diagnosa utama adalah *Septicaemia* adalah wewenang penilaian pada sejawat dokter yang berwenang di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang memberikan diagnosa sesuai gejala dan perkembangan pasien pada saat dirawat dan ditangani rumah sakit tersebut, dan karenanya bukan disebabkan langsung Atresia Ani sebagaimana Gugatan PENGGUGAT *aquo*. Justru kondisi itu adalah keadaan bawaan bayi sejak kelahiran bahkan dalam kandungan, bukan keadaan bayi yang datang tiba-tiba akibat dari persalinan dan perawatan di RS Annisa maupun rumah sakit lainnya;

29. Bahwa bayi Ny. Sela Martina Wijaya dirawat dalam jangka waktu yang lebih lama di RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo yakni tanggal 25 Agustus 2020 sd. 5 September 2020 yang telah dilakukan tindakan medis, termasuk bedah anak yang dengan tingkat kesulitan tinggi dan resiko medis tinggi, dan pada akhirnya bayi tersebut meninggal dunia tanggal 5 September 2020 dengan diagnosa utama adalah *Septicaemia*, sehingga tidak beralasan dianggap adanya kausal atau sebab akibat langsung kematian bayi tersebut adalah karena kelalaian medis TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. Status, gejala dan kondisi bayi yang terus berkembang mengikuti waktu, bahkan jam demi jam sesuai diagnose kerja, tidak bisa diabaikan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindakan PENGGUGAT yang lalai atas bayi dalam keadaan darurat dan membutuhkan bantuan, karena PENGGUGAT membawa pulang bayi setelah diberikan tindakan kedaruratan di RS Sentra Medika;

30. Bahwa bayi dari PENGGUGAT memperoleh pelayanan medis dan tindakan medis dengan kronologis:

- Taggal 21 Agustus 2020 Pukul 05.05. WIB: Istri PENGGUGAT (pasien JKN-BPJS Kesehatan) melahirkan di RS Annisa, kelahiran normal, tanda-tanda vital bayi dalam Kondisi Stabil; Sudah BAB (+), Bak (+), dan Anus (+).
- Tanggal 22 Agustus 2020: Istri PENGGUGAT dan bayi dalam perawatan RS Annisa;
- Tanggal 22 Agustus 2020: Kondisi Bayi Stabil, sudah BAB (+) [Positif] dan BAK (+) [Positif]. Istri PENGGUGAT dan bayi pulang dengan Kondisi Stabil, diberikan penjelasan agar kontrol ke klinik, dan segera ke rumah sakit jika penurunan kondisi tanda-tanda vital: muntah, demam, tidak menyusui; dan pasien dan bayi pulang dengan persetujuan PENGGUGAT;
- Tanggal 22 sd. 25 Agustus 2020: bayi di rumah dan di rawat PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT;
- Tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 01.30 WIB bayi muntah di bawa ke IGD RS Annisa, diberikan tindakan darurat (menyedot cairan dari mulut dengan selang), dan bayi dirujuk ke RS Sentra Media dan dilakukan penanganan tenaga medis RS Sentra Medika dan disarankan dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, namun malahan bayi tersebut dibawa pulang ke rumah oleh PENGGUGAT ;
- Jam 04.00 WIB subuh bayi dibawa PENGGUGAT ke RS Bina Husada.
- Taggal 25 Agustus sd. 5 Setember 2020: Dirujuk ke RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta, dilakukan tindakan dan meninggal disebabkan dengan diagnosa utama adalah *Septicaemia*;

31. Bahwa dengan demikian dapat didalilkan keadaan faktual bahwa:

- pada saat (21 dan 22 Agustus 2020) bayi / pasien ditangani RS Annisa Bogor cq. TERGUGAT I dan TERGUGAT II; tanda-tanda vital bayi dalam Kondisi STABIL, sudah BAB dan BAK, sehingga tidak ada gejala untuk mencurigai bayi sebagai Diagnosa Kerja Atresia Ani;
- Pada saat bayi di bawa ke IGD RS Annisa (tanggal 25 Agustus 2020), TERGUGAT III telah melakukan tindakan darurat (menyedot

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan dari mulut bayi dengan selang) untuk menyelamatkan bayi, dan dengan sigap dan profesional membuat rujukan ke RS Sentra Medika dan dirawat di RS Sentra Medika;

- Oleh karena itu, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak melakukan kelalaian apapun, bahkan melakukan tindakan medis yang sesuai standar medis, sesuai kompetensi medis, dan tidak ada kelalaian medis atau pelanggaran Disiplin Kedokteran yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
- Bahkan TERGUGAT III melakukan pertolongan bayi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa bayi; termasuk memberi rujukan sebagai bentuk tindakan, dan membuat status (suspect) Hisprung karena bayi sudah BAB (+) [Positif].

32. Bahwa TERGUGAT III membuat status teradap bayi diduga (*suspect*) Hisprung, karena berdasarkan keterangan pada staus bayi dalam rekam medik yang diakses dan dibaca oleh TERGUGAT III bahwa bayi telah BAB (+) [Positif], dan BAK (+) [Positif], sehingga dengan bukti dan kondisi serta gejala itu maka secara medis tidak beralasan TERGUGAT III menuliskan status bayi Atresia Ani;

33. Bahwa sesuai alasan dalam Gugatan PENGUGAT dan menjadi pengakuan yang membuktikan untuk dirinya sendiri sebab kematian adalah Sepsis (halaman 5 Angka 21 dan 22 Gugatan aquo. Namun PENGUGAT tidak jelas dalam memberikan sebab antara lain Atresia Ani Post Colostomy, yang secara medis berarti sebab meninggalnya bayi tersebut adalah tindakan pembedahan bayi dan karena Sepsis, namun perlu pembuktian dalam persidangan perkara aquo yang menjadi beban PENGUGAT. Namun demikian PENGUGAT tidak pasti dan ragu-ragu dalam mendalilkan gugatan perihal alasan dan sebab meninggalnya bayi tersebut, dan tidak dapat secara *causal verbant* membuktikan karena tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

34. Bahwa TERGUGAT I, TERUGAT II, dan TERGUGAT III menolak seluruh alasan dan dalil PENGUGAT dalam Gugatan (halaman 6, Angka 23 s.d. 26) dengan mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh alasan dan sanggahan serta keberatan dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

35. Bahwa tdak benar dan tidak sesuai fakta PENGUGAT mendalilkan kelalaian TERGUGAT I, TERUGAT II, TERGUGAT III dan mengabaikan keluhan/ keterangan Istri PENGUGAT. Justru sesuai rekam



medis dan keterangan saksi-saksi yang dibuktikan pada sidang pembuktian benar telah dilakukan pemeriksaan observasi (melihat, meraba, mengetuk, merasakan), memeriksa gejala dan kondisi bayi dalam kronologi dan rekam medis serta tanya jawab anamnesi dengan Istri PENGGUGAT, sehingga alasan PENGGUGAT mengada-ada dan ilusionis;

36. Bahwa keliru dan tidak beralasan PENGGUGAT dengan gegabah menuduh sebab meninggal bayi PENGGUGAT adalah kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, sebab telah dilakukan pemeriksaan, observasi, dan tindakan medis sesuai dengan gejala dan kondisi bayi. Lagi pula perkembangan kondisi bayi yang tidak terbantahkan karena diabaikan atau kelalaian PENGGUGAT yang tidak segera membawa bayi karena adanya muntah di rumah, dan malahan membawa pulang bayi dari RS Sentra Medika, adalah kondisi yang menyebabkan buruknya kesehatan pasien / bayi PENGGUGAT, sehingga tidak ada kausalitas atau hubungan sebab akibat bahkan tidak ada sebab akibat langsung antara kelalaian medis TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan penyebab meninggalnya bayi tersebut;

37. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III membantah dan menolak seluruh alasan dan dalil PENGGUGAT perihal perbuatan melawan hukum (halaman 6 Angka 27 sd. 32), dengan mengambil alih secara *mutatis mutandis* seluruh alasan dan sanggahan serta keberatan dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

38. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III menolah dalil dan pernyataan PENGGUGAT (halaman 7 Angka 27.7), karena PENGGUGAT awam dan keliru bahkan salah paham terhadap diagnosa medis, yang seakan status dan kondisi bayi/ pasien hanya statis dan tidak berubah dari waktu ke waktu. PENGGUGAT salah paham dan tidak mengerti bahwa status bayi/ pasien tidak berhenti dari gejala ke gejala.

- Status dan kondisi bayi/ pasien pada saat kelahiran di RS Annisa dengan gejala-gejala dan tanda-tanda vital dalam Kondisi Stabil, dan fakta-fakta bayi BAB (+) [Positif], BAB (+) [Positif], Status Anus (+), dan juga tidak sesak, adalah gejala dan fakta dari hasil observasi TERGUGAT I, TERGUGAT II sehingga tidak beralasan secara klinis-medis dipaksakan bayi/ pasien dalam status Atresia Ani.
- Dengan status diagnosa kerja sedemikian, dan berkembang gejala dan status bayi/ pasien dari waktu ke waktu maka tidak berdasar



dipertentangkan dengan status dan/atau diagnosa kerja pada waktu yang lain (25 Agustus 2020, sd. 5 September 2020). Karena berdasarkan standar medis, status dan kondisi pasien adalah dalam satuan waktu dengan gejala-gejala per satuan waktu, sesuai riwayat perkembangan kondisi pasien.

- Tidak relevan dan tidak berdasar membandingkan diagnosa kerja dari RS Bina Husada dan RSUP Nssional Dr. Cipto Mangnkusumo karena informasi tidak benar (bohong) yang diberikan PENGUGAT dan/atau Istri PENGUGAT kepada RS Bina Husana bahwa bayi BAB (-) [Negatif], padahal status bayi BAB (+) [Positif], BAK (+) [Positif], Anus (+) [Positif], sehingga tidak menjadi alasan menerbitkan diagnosa Atresia Ani.
- Pada saat bayi / pasien ditangani TERGUGAT II dalam masa perawatan setelah persalinan maupun pada saat ditangani TEGUGAT III tidak ada gejala dan fakta sebagai diagnosa Atresia Ani, sebab bayi/pasien dalam status BAB (+) [Positif], BAK (+) [Positif], Anus (+) [Positif];

39. Bahwa oleh karena tidak adanya kelalaian dan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III maka tidak ada kerugian yang diderita PENGUGAT, dan karena itu tidak beralasan meminta ganti kerugian, dan mohon berkenan Yang Mukia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh alasan dan sanggahan serta keberatan dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;

40. Bahwa tidak ada kaitannya Gugatan PENGUGAT aquo dengan PT. Annisa Jaya Perdana sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang terpisah, dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang digugat dalam Gugatan aquo, maka tidak beralasan Gugatan PENGUGAT aquo (halaman 10 Angka 38 dan 39) secara tanpa dasar dan gegabah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik sah PT. Annisa Jaya Perdana yang bukan pihak dalam perkara aquo, dan harta kekayaan PT. Annisa jaya Perdana absah dilindungi ketentuan hukum yang berlaku;

41. Bahwa *quodnon* hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah melakukan upaya bagi pasien sesuai dengan kompetensi medis



(*medical competency*) yang disebut dengan *Inspanning Vebintennis*, dan berdasarkan *Inspanning Verbintennis* maka dokter sebagai profesi tenaga medis tidak berkewajiban menjamin kesembuhan pasien namun melakukan tindakan medis sesuai standar medis dan kompetensi medis. Dokter tidak dapat melakukan kelalaian dalam hal telah melakukan standar medis sesuai kompetensi medis pada pasien;

42. Bahwa *quodnon* bayi yang menderita sakit yang dibawa sejak kelahiran bahkan dalam kandungan bukan tanggungjawab dokter dan rumah sakit, dan karenanya keadaan bayi tersebut adalah resiko medis sehingga dokter dan rumah sakit tidak dapat dipersalahkan melakukan kelalaian medis atas resiko medis, apalagi resiko medis yang tinggi dan bawaan sejak kelahiran;

43. Bahwa oleh karena itu posita PENGUGAT perihal permohonan sita jaminan atas harta kekayaan PT. Annisa Jaya Perdana dan petitum angka 6 (halaman 12, Angka 6) atas harta kekayaan PT. Annisa Jaya Perdana tidak berdasar, gegabah, sehingga beralasan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

44. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka tidak ada kelalaian yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dan karena itu tidak ada kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan RS Annisa maupun TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;

45. Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo membuat putusan yang dalam amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERUGAT III;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Primer

1. Menolak seluruhnya Gugatan PENGUGAT;
2. Menghukum PENGUGAT membayar ongkos perkara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadli dan memutuskan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

46. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III Dalam Konvensi telah digugat oleh PENGGUGAT dengan tanpa alasan yang sah yang merugikan nama baik, reputasi, dan beban biaya secara meteril pada RS Annisa, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;

47. Bahwa PENGGUGAT melakukan perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan fitnah dengan memberitakan pada media massa *online* padahal tidak berita tersebut benar yang merugikan nama baik, reputasi dan kerugian materil RS Annisa, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III (selanjutnya disebut "PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi");

48. Bahwa telah beredar pada media massa *online* pernyataan yang tidak benar dan bukan fakta sebenarnya yang merugikan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, yang antara lain dengan berita *online* berjudul: "*Bayi Meninggal Dunia, Orang Tua Korban Gugat RS Annisa*".

Pada berita *online* tersebut antara lain berbunyi dan menyatakan:

"Orang tua korban, Riki Maulana, mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan kelalaian serta gagal memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan pasien".

"...pihak rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sang bayi. Sampai keluar dari RS Annisa, anak tersebut belum juga BAB".

[<https://www.kobrapostonline.com/bayi-meninggal-dunia-orang-tua-korban-gugat-rs-annisa/>]

49. Bahwa PENGGUGAT Dalam Konvensi (TERGUGAT Dalam Rekonvensi) telah nyata-nyata melakukan pencemaran nama baik dan merusak reputasi RS Annisa, dan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi;

50. Bahwa perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi yang melakukan perbuatan menyebarkan berita yang tidak benar yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mengalami kerugian atas perbuatan mencemarkan nama baik, dan merusak reputasi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai rumah sakit dan sebagai dokter yang tidak dapat dinilai dengan materi atau nilai uang;

51. Bahwa oleh karena PENGGUGAT Dalam Konvensi (TERGUGAT Dalam Rekonvensi) menuduhkan bahwa bayi belum ada buang air besar



(BAB) sejak kelahiran bayi di RS Annisa tanggal 20 Agustus 2020 sampai diperbolehkan pulang ke rumah dan sampai kembali dirawat tanggal 25 Agustus 2020. Pernyataan tersebut tidak terbukti, sehingga pernyataan tersebut tidak benar yang mencemarkan nama baik dan merusak reputasi RS Annisa;

52. Bahwa TERGUGAT Dalam Rekonvensi yang memberi keterangan/ pernyataan dan menyebarkan pernyataan sebagaimana Angka 49 di atas merugikan nama baik dan merusak reputasi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, dan sebagai akibat langsung dari perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi itu telah nyata-nyata menimbulkan kesan buruk pada RS Annisa, serta menimbulkan biaya serta kerugian materil dan immateril PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, sehingga TERGUGAT Dalam Rekonvensi karena perbuatannya yang berakibat merugikan nama baik dan merusak reputasi RS Annisa dan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril dan karena itu telah masuk dalam kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

53. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT Dalam Rekonvensi menimbulkan kerugian materil dan immateril PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, yaitu:

(1) Kerugian Materil:

- Biaya audit medis, audit hukum, litigasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

(2) Kerugian Immateril:

- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat disetarakan dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

54. Bahwa atas kerugian materil dan immateril yang diderita PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi, maka beralasan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi meminta TERGUGAT Dalam Rekonvensi menyampaikan permintaan maaf kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi melalui 2 (dua) media cetak ukuran seperdelapan halaman selama 1 (satu) hari, dan 2 (satu) media online seperempat halaman sebanyak 2 (dua) hari berturut yang masing-masing, yang berbunyi: “*Saya Riki Maulana, denagn ini menyampaikan permintaan maaf kepada Rumah Sakit Annisa Bogor, Dr. Hj. Tin Suhartini, Sp.A., dan Dr. Rahel Florida*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mohon berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo membuat putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Dalam Rekonvensi secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi atas kerugian materil dan immateril yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dengan rincian:

(1) Kerugian Materil:

- Biaya audit medis, audit hukum dan litigasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

(2) Kerugian Immateril:

- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat disetarakan dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi secara terbuka melalui 2 (dua) media cetak ukuran seperdelapan halaman selama 1 (satu) hari, dan 2 (satu) media online seperempat halaman sebanyak 2 (dua) hari berturut yang masing-masing, yang berbunyi: "Saya Riki Maulana, denagn ini menyampaikan permintaan maaf kepada Rumah Sakit Annisa Bogor, Dr. Hj. Tin Suhartini, Sp.A., dan Dr. Rahel Florida";

5. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupah) setiap hari keterlambatan menjalankan amar puyusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara;

Subsider:

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

▪ DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

- DALAM POKOK PERKARA:

Primer

1. Menolak seluruhnya Gugatan PENGGUGAT;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar ongkos perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadli dan memutuskan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

▪ DALAM REKONVENSI:

Primer

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan TERGUGAT Dalam Rekonvensi secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi atas kerugian materil dan immateril yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT Dalam reknvensi dengan rincian:

(1) Kerugian Materil:

- Biaya audit medis, audit hukum dan litigasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

(2) Kerugian Immateril:

- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat disetarakan dengan nilai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi secara terbuka melalui 2 (dua) media cetak ukuran seperdelapan halaman selama 1 (satu) hari, dan 2

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) media online seperempat halaman sebanyak 2 (dua) hari berturut yang masing-masing, yang berbunyi: *"Saya Riki Maulana, denagn ini menyampaikan permintaan maaf kepada Rumah Sakit Annisa Bogor, Dr. Hj. Tin Suhartini, Sp.A., dan Dr. Rahel Florida"*;

5. Menghukum TERGUGAT Dalam rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan amar puyusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum TERGUGAT Dalam rekonvensi membayar ongkos perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yag seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan replik dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021 dan demikian pula halnya para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal persidangan 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 827/31/VII/2010, tertanggal 04 Juli 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2010;
2. P-2: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201031912070052, yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2016;
3. P-3: Fotocopy Surat Keterangan Kontrol yang dikeluarkan oleh RS. Annisa Bogor;
4. P-4: Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 133-08/RS-VK/2020, tertanggal 21 Agustus 2020;
5. P-5: Fotocopy Surat Perencanaan Pulang (*Discharge Planning*) yang dikeluarkan oleh RS. Annisa Bogor;
6. P-6: Fotocopy Photo/Gambar Rontgen RS. Bina Husada tertanggal 25 Agustus 2020;
7. P-7: Fotocopy Surat Rujukan Pasien secara manual, tertanggal 25 Agustus 2020;
8. P-8: Fotocopy Resume Medis RSUP. Nasional Cipto Mangunkusumo, dengan Nomor RM: 449-45-73, tertanggal 25 Agustus 2020;
9. P-9: Fotocopy Surat Identitas Pasien Rawat Inap (IPRI), Nomor RM: 449-45-73, tertanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. P-10: Fotocopy Surat Keterangan Sebab Kematian dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tertanggal 05 September 2020;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 dan P-8 berupa fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-4 berupa fotocopy sesuai dengan salinan, P-6 berupa fotocopy dari foto, P-9 dan P-10 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Mira Ervina

- Bahwa Saksi saat ini diminta keterangannya sehubungan dengan meninggal dunianya keponakan saksi yaitu seorang bayi laki-laki dari Penggugat yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan bayi tersebut dilahirkan;
- Bahwa menurut yang saksi dengar, bayi tersebut lahir belum cukup bulan, tapi saksi tidak tahu persis;
- Bahwa bayi tersebut lahir di RS. Annisa Bogor karena isteri Penggugat semasa kehamilannya selalu periksa di RS. Annisa Bogor;
- Bahwa saat di RS, saksi tidak sempat menengok bayi tersebut sehingga saksi tidak tahu bagaimana kondisi bayi tersebut saat baru lahir;
- Bahwa sore itu isteri Penggugat memberitahu akan pulang tetapi bayi belum BAB, lalu saksi suruh tanya ke dokternya, menurut keterangan yang saksi dapat, kata dokternya tidak apa-apa. Magrib isteri Penggugat dan bayi pulang kerumah mereka, malamnya saksi kerumah Penggugat, setibanya di rumah Penggugat, saksi membuka pakaian bayi lalu saksi melihat dibawah puser bayi ada benjolan sebesar ibu jari. Keesokan paginya ketika saksi memandikan bayi tersebut, bayi nangis kencang dan menurut orang tuanya, bayi belum BAB dan belum diimunisasi. Oleh karena bayi sejak lahir belum diimunisasi, ibu bayi minta tolong diantar ke Klinik Insani untuk imunisasi;
- Bahwa setelah tiba di Klinik Insani, kami menyampaikan keluhan bahwa bayi belum imunisasi sejak lahir dan belum BAB, lalu perawat membuka bedongan bayi dan kemudian memasukkan sesuatu ke dubur bayi, bayi sempat nangis saat itu, setelah itu perawat tersebut kaget dan kemudian para perawat bisik-bisik sehingga saksi bertanya "kenapa sus?", oleh perawat kami disuruh ke dokter. Setelah bayi kami bawa



kedokter dan kemudian diperiksa oleh Dokter pada Klinik Insani, oleh dokter tersebut kami disarankan untuk segera membawa bayi ke Dokter Spesialis Anak;

- Bahwa setelah itu bayi kami bawa pulang dan saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa keesokan harinya, pagi-pagi saksi kerumah bayi, saksi melihat semua keluarga menangis karena bayi sedang dibawa ke IGD RS. Bina Husada Cibinong karena malam setelah dari Klinik Insani, bayi mengalami muntah-muntah;

- Bahwa setelah mendapat berita tersebut saksi langsung menyusul ke RS. Bina Husada dan setiba disana, saksi melihat bayi sudah dipasang oxygen dan bayi muntah-muntah dan sangat bau seperti bau feses/kotoran;

- Bahwa Saksi kemudian menemui dokter untuk menanyakan keadaan bayi, saat itu saksi juga menjelaskan bahwa setahu saksi bayi belum BAB sejak lahir hingga saat dibawa ke RS. Bina Husada. Setelah bayi dirontgen, dokter kemudian menjelaskan bahwa bayi diduga terkena Penyakit Atresia Ani dan orang tua bayi disuruh minta rujukan dan stempel dari RS. Annisa tempat bayi dilahirkan, dan juga minta stempel dari RS. Sentra Medika dan RS. Bina Husada untuk memudahkan mendapat rujukan ke RSUP Cipto Mangunkusumo karena sudah berusaha mencari Rumah Sakit;

- Bahwa setelah mendapatkan surat rujukan dan stempel dari RS. Annisa dan stempel dari RS. Sentra Medika dan RS. Bina Husada lalu bayi kami bawa ke RSUP Cipto Mangunkusumo dengan menggunakan mobil pribadi dan oxygen yang kami bawa sendiri, tanpa didampingi dokter maupun perawat;

- Bahwa yang saksi dengar, sebelum dibawa ke RS. Bina Husada, bayi sempat dibawa ke RS. Annisa dan RS. Sentra Medika dan ketika di RS. Annisa bayi sempat diberi selang untuk mengeluarkan cairan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menangani bayi saat di RS. Annisa, di RS. Bina Husada maupun di RSCM;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama setelah bayi dari RS. Annisa kemudian di bawa ke Klinik Insani sebentar, lalu pulang, setelah itu saksi tidak tahu bayi dibawa kemana lagi tetapi keesokan harinya bayi sudah di RS. Bina Husada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar, setelah dari Klinik Insani, oleh orang tuanya bayi di bawa berobat ke RS. Annisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama semua dokter yang menangani bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal surat untuk kontrol bayi;
- Bahwa bayi tidak diimunisasi di RS. Annisa karena di RS tersebut vaksinnnya sedang kosong;
- Bahwa ketika di Klinik Insani, kami bertemu dengan dokter dan beliau menyuruh agar bayi segera di bawa ke dokter Spesialis Anak di RS. Annisa, tempat bayi dilahirkan;
- Bahwa di RS. Bina Husada bayi sempat di rontgen;
- Bahwa Bukti surat P-6 adalah benar hasil rontgen bayi yang menunjukkan bahwa bayi di duga terkena penyakit Atresia Ani;
- Bahwa Bukti surat P-7 adalah benar surat rujukan yang diminta Penggugat ke RS. Annisa;
- Bahwa ketika sampai di RSCM, bayi tidak langsung mendapatkan kamar, kami menunggu beberapa jam dilorong. Setelah salah seorang dokter dan perawat melihat hasil rontgen bayi barulah mereka menyuruh petugas RS untuk segera mencari kamar dan menyuruh agar bayi segera diberi perawatan;
- Bahwa ketika masih dirawat di RSCM, saksi menyuruh Penggugat untuk menanyakan penyakit bayi tersebut kepada dokter yang menangani nya hingga akhirnya kami diberitahu kalau bayi terkena Penyakit Atresia Ani dan harus segera dilakukan operasi Colosthomi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh RS. Annisa kalau bayi sudah pernah BAB selama di RS. Annisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ditanggal 25 Agustus 2020 bayi sempat di bawa ke RS. Annisa dan sebelum dibawa ke RS. Annisa bayi sempat di bawa ke RS. Sentra Medika;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bayi dibawa ke RS. Bina Husada, pagi hari baru saksi tahu kalau bayi dibawa ke RS. Bina Husada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tengah malam bayi sempat dibawa pulang setelah dari RS. Bina Husada dan kemudian pagi itu dibawa lagi ke RS. Annisa;
- Bahwa ketika bayi di RS. Bina Husada diberi tindakan dan dirawat disana, saksi tidak tahu apakah bayi didaftarkan atau tidak;

Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami disuruh minta stempel oleh petugas UGD RS. Bina Husada dengan maksud kalau dibawa ke RSCM kami tidak disalahkan karena sudah dibawa ke beberapa Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa hari bayi berada dirumah sejak lahiran dan keluar dari RS. Annisa;
- Bahwa Saksi lupa sampai di RSCM jam berapa, tetapi kami baru dapat kamar sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa setelah bayi dapat kamar, kami sudah tidak boleh melihat bayi lagi, petugas mengatakan "kalau ada apa-apa nanti dipanggil";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai peserta BPJS atau bukan;
- Bahwa Saksi lupa, jam berapa saksi bawa bayi ke Klinik Insani, rencananya keesokan harinya baru bayi akan kami bawa ke RS. Annisa tetapi ternyata malamnya bayi muntah-muntah dan paginya saksi lihat sudah ada di RS. Bina Husada;
- Bahwa ketika Saksi lihat bayi di RS. Bina Husada badannya dalam keadaan kotor karena muntahan yang berbau seperti feses warna hijau dan telah memakai oxygen;
- Bahwa Dokter dari Klinik Insani yang memerintahkan kami agar keesokan harinya membawa bayi ke dokter Spesialis Anak;
- Bahwa RS. Annisa memberi surat rujukan ke pagi hari sebelum bayi dibawa ke RSCM;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum dibawa ke RSCM bayi adalah pasien dari RS. Bina Husada atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara keluarga bayi dengan RS. Bina Husada ada membuat perjanjian atau tidak;

2. Muhammad Ridwan

- Bahwa Saksi saat ini diminta keterangannya sehubungan dengan meninggal dunianya bayi laki-laki/anak ke-3 dari Penggugat yang merupakan teman dan juga tetangga saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan bayi tersebut lahir tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat kalau anak ke-3 Penggugat sudah lahir di RS. Annisa dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa malam itu, ketika bayi Penggugat dibawa ke IGD RS. Annisa, saksi datang ke kesana tetapi tidak masuk kedalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakitnya, saksi hanya disekitar area parkir RS. Annisa untuk menemani Penggugat;

- Bahwa saat itu Penggugat cerita kalau bayinya masuk IGD karena belum BAB, di RS. Annisa bayi disedot pakai pompa;
- Bahwa malamnya saksi pulang tetapi sekitar pukul 04.00 WIB, Penggugat telpon saksi menyuruh mencari mobil sewaan dan tabung oxygen setelah itu saksi disuruh ke RS. Bina Husada;
- Bahwa menurut Penggugat, bayinya sakit Atresia Ani;
- Bahwa Saksi pernah melihat diperut bayi ada benjolan;
- Bahwa Saksi melihat ada muntahan berwarna hijau dibaju bayi;
- Bahwa Saksi disuruh Penggugat mencari sewaan mobil dan oxygen untuk membawa bayi dari RS Bina Husada dirujuk ke RSCM;
- Bahwa sebelum bayi di bawa ke RSCM, RS. Bina Husada menyuruh Penggugat untuk minta rujukan ke RS. Annisa. Saksi kemudian mengantar Penggugat ke RS. Annisa untuk meminta surat rujukan, setelah mendapat surat rujukan dari RS. Annisa, kami baca di surat tersebut ditulis bahwa bayi sudah BAB;
- Bahwa Bukti surat P-7 adalah benar surat rujukan yang kami minta dari RS. Annisa;
- Bahwa setelah tiba di RSUP Cipto Mangunkusumo bayi dan keluarganya saksi turunkan didepan RSCM lalu saksi cari tempat untuk parkir, setelah itu saksi menuju gedung RSCM dan menanyakan keberadaan bayi tersebut, petugas memberitahu kalau bayi di bawa ke lantai 3. Di lantai 3 sekitar pukul 11.30 WIB bayi tidak mendapat kamar lalu saksi keluar, sekitar pukul 13.30 WIB saksi naik kelantai 3 lagi dan bayi sudah mendapat kamar dan mendapat penanganan, setelah itu saksi pulang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat berita kalau keadaan bayi sudah membaik, tetapi malamnya mendapat berita lagi kalau keadaan bayi memburuk hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan bayi meninggal dunia;
- Bahwa bayi meninggal dunia saat masih berada di RSCM;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di RSCM mendapat rekam medik atau tidak;
- Bahwa Bukti surat P-6 berupa rontgen tersebut didapat pada saat berada di RS. Bina Husada;

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa lama bayi berada di RS. Bina Husada;
- Bahwa ketika bayi berada di RS. Bina Husada, tidak ada rekam medik, hanya rontgen saja;
- Bahwa setelah disuruh cari mobil sewaan dan oxygen, saksi tiba di RS. Bina Husada sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Oxygen dan isinya yang dipakai bayi, Pihak keluarga yang bawa sendiri, selangnya diberi dari Rumah Sakit;
- Bahwa RS. Bina Husada tidak memberi rujukan, tetapi kami dsuruh minta rujukan dari RS. Annisa, tempat bayi dilahirkan;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Penggugat ke RS. Annisa untuk meminta surat rujukan, Penggugat Saksi turunkan didepan RS. Annisa lalu Saksi memarkir mobil. Setelah itu Saksi mendatangi Penggugat dan Saksi melihat Penggugat sedang ribut dengan petugas RS. Annisa karena belum juga memberi surat rujukan, beberapa saat kemudian barulah surat rujukan dikeluarkan oleh RS. Annisa dan setelah itu kami langsung pergi menuju RS. Sentra Medika Cibinong untuk meminta cap dan kemudian kami kembali ke RS. Bina Husada dengan membawa surat-surat tersebut. Kami kurang lebih 40 (empat puluh menit) menunggu di RS. Annisa, barulah mendapat surat rujukan. Kami tidak tahu mengapa RS. Annisa lama baru mengeluarkan surat rujukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah RS. Bina Husada juga memberi surat rujukan tetapi yang saksi ketahui RS. Bina Husada ada memberi stempel;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar dokter di RS. Bina Husada sedang ngobrol dengan Penggugat yang intinya menyampaikan bahwa kemungkinan bayi mengalami Atresia Ani;
- Bahwa RS. Annisa tidak menyediakan ambulance dan oxygen dan tidak juga menyuruh dokter atau perawat untuk mendampingi bayi Penggugat ke RSCM;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelum jam 04.00 WIB, bayi Penggugat sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelum di bawa ke RSCM bayi sudah pernah dirawat di RS. Bina Husada, kemudian dibawa pulang dan dibawa lagi;

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ketika bayi di rawat di IGD RS. Bina Husada dan disana ada dokternya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau bayi Penggugat adalah pasien dari RS. Bina Husada;
- Bahwa Penggugat yang suruh saksi untuk cari oxygen dan Penggugat disuruh oleh pihak Rumah Sakit dan setelah saksi datang bersama oxygen, langsung dipasang ke bayi Penggugat;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke RSCM, tidak ada perawat maupun dokter dari RS. Bina Husada yang mendampingi bayi, tetapi ada dua orang perawat yang membawa bayi Penggugat dan oxygen ke mobil;
- Bahwa kami berangkat dari RS. Bina Husada sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di RSCM sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa yang berangkat membawa bayi ke RSCM saat itu saksi, Penggugat, isteri Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama bayi Penggugat berada di RSCM dan tidak tahu tanggal berapa bayi Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama bayi Penggugat berada di RS. Centra Medika dan saksi juga tidak tahu apa yang terjadi disana;
- Bahwa saat tiba di RSCM, dokter di sana sempat bertanya, "mana perawat atau dokter pendampingnya?"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, II, dan III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. TI, II, III-1: Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK-Pdt/INP/RSAB- PMH/VI/2021, tertanggal 07 Juni 2021;
2. TI, II, III-2: Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994;
3. TI, II, III-3: Fotocopy Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3215K/pdt/2016;
4. TI, II, III-4: Fotocopy Kutipan Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta 2005, halaman 14;
5. TI, II, III-5: Berita Online berjudul: "Bayi Meninggal Dunia, Orang Tua Korban Gugat RS Annisa";

Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TI, II, III-6: Fotocopy Standar Prosedur Operasional Pemeriksaan Dan Perawatan Bayi Baru Lahir, Nomor Dokumen 017/RSA/SPO/ IRNA-PERI/2018, terbit tanggal 02 Januari 2018;
7. TI, II, III-7: Fotocopy Formulir Pemberian Informasi dan Persetujuan Umum (General Consent);
8. TI, II, III-8: Fotocopy Pengkajian edis Bayi Baru Lahir atas nama pasien: bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020 No. RM: 18 98 51;
9. TI, II, III-9: Fotocopy Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur 21.08.2020, No.RM: 18 98 51;
10. TI, II, III-10: Fotocopy Formulir Pemberian Edukasi, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020 No. RM: 18 98 51;
11. TI, II, III-11: Fotocopy Formulir Pemberian Edukasi, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020 No. RM: 18 98 51;
12. TI, II, III-12: Fotocopy Ringkasan Pulang Rawat Inap, tertanggal 22 Agustus 2020;
13. TI, II, III-13: Fotocopy Pernyataan Membuka Rahasi Kedokteran tanggal 21 Agustus 2020 ditandatangani Riki Maulana;
14. TI, II, III-14: Fotocopy Perencanaan Pulang (Discharge Planning), atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020 No. RM: 18 98 51;
15. TI, II, III-15: Fotocopy Ringkasan Rawat Jalan, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020 No. RM: 18 98 51;
16. TI, II, III-16: Fotocopy Pengkajian Awal Medis Instalasi Gawat Darurat, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020, No. RM: 18 98 51, tanggal 25 Agustus 2020, jam 02.00;
17. TI, II, III-17: Fotocopy Pengkajian Awal Keperawatan Instalasi Gawat Darurat, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020 No. RM: 18 98 51, tanggal 25 Agustus 2020, jam 02.00 WIB;
18. TI, II, III-18: Fotocopy Formulir Pemberian Edukasi, atas nama pasien bayi Ny. Sela Martina, tgl.Lahir/umur: 21.08.2020, No. RM: 18 98 51, tanggal 25 Agustus 2020, jam 02.00 WIB, ditandatangani Dr. Rahel Florida;
19. TI, II, III-19: Fotocopy Kutipan Pernyataan Dari Buku Drs. H. Adami Chazawi, S.H., berjudul "Malpraktek Kedokteran-Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum", Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.73;

Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



20. T I, II, III-20: Fotocopy Surat Izin Praktik Dokter Spesialis atas nama dr. Hj. Tin Suhartini, Sp.A., Nomor: 440/050-1/Sp.A/00131/DPMPTSP/2017, tanggal 04 Mei 2017;

21. T I, II, III-21: Fotocopy Surat Izin Praktik Dokter atas nama dr. Rahel Florida, Nomor: 440/050-2/dr/00622/DPMPTSP/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Bukti Surat TI, II, III-2, TI, II, III-3 dan TI, II, III-5 berupa fotocopy sesuai hasil print out, Bukti Surat TI, II, III-1 dan TI, II, III-4 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti surat TI, II, III-6, TI, II, III-7, TI, II, III-8, TI, II, III-9, TI, II, III-10, TI, II, III-11, TI, II, III-12, TI, II, III-13, TI, II, III-14, TI, II, III-15, TI, II, III-16, TI, II, III-17, TI, II, III-18 dan TI, II, III-19, T I, II, III-20, T I, II, III-21 berupa fotocopy sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III juga menghadirkan Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. dr. Filda Azalia Pamano

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Annisa sudah sekitar 4 tahun di IGD dan di ruang rawat inap;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Dokter Umum dan ketika ada proses persalinan maka saksi bertugas mendampingi proses persalinan tersebut;
- Bahwa saat persalinan, yang bekerja adalah bidan untuk mengurus ibunya, perawat untuk mengurus anak dan Dokter Umum untuk observasi ibu dan anak;
- Bahwa Saksi ingat sekitar pukul 05.00 WIB ada pasien atas nama Ibu Sella Martina datang ke IGD RS. Annisa dalam keadaan mules dengan umur kehamilan 35 minggu. Setelah saksi periksa Ibu Sella dalam keadaan semua normal, bukaan pintu lahir sudah cukup besar dan pasien tidak memungkinkan dipindah ke ruang perawatan maka di persiapkanlah proses melahirkan di IGD. Karena usia kandungan 35 minggu lalu saksi menghubungi ruang bayi untuk membantu saksi dalam proses persalinan karena dalam usia kandungan 35 minggu jantung dan paru-paru bayi belum cukup matang, saksi juga menghubungi ruang paru-paru dan ruang jantung;
- Bahwa tidak lama kemudian bayi lahir, saksi dan perawat lalu melihat Apgarnya, bayi menangis kencang, gerak ototnya kuat tetapi ada



pernafasan cupping hidung sehingga saksi perintahkan untuk segera di beri panas;

- Bahwa saat itu saksi sendiri yang bertugas sebagai dokter jaga dengan dibantu seorang bidan yaitu Bidan Dian;
- Bahwa setelah fisik bayi diperiksa kemudian bayi dibawa ke ruang Perina, selanjutnya bayi langsung dibersihkan, dimasukkan kedalam incubator;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan colok dubur karena itu bukan prosedur kami dan itu dilarang;
- Bahwa setelah bayi lahir, saksi langsung melakukan observasi, hasilnya semua normal selanjutnya bayi dibawa ke ruang Perina, ibu bayi masih di IGD untuk diobservasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ibu bayi dipindah keruang perawatan, saksi tidak terlibat lagi sejak ibu dan bayi pindah ruang sampai mereka pulang;
- Bahwa bayi bisa pulang biasanya setelah dilihat reaksi bayi ama, normalnya 1x24 jam untuk kelahiran normal dan 2x24 jam untuk operasi cesar. Yang berwenang memberi ijin bayi pulang adalah Dokter Anak dan untuk ibunya adalah Dokter Kandungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama ibu Sella dan bayi di Rumah Sakit;
- Bahwa dokter Anak saat itu yang memegang bayi Penggugat adalah dr. Hj. Tin dan dokter kandungannya adalah dr. Amin;
- Bahwa setelah bayi diantar keruang Perina, tidak ada laporan dari perawat dan saksi tidak cek kondisi bayi saat telah berada diruang Perina karena tidak ada kewajiban saksi untuk itu;
- Bahwa yang menangani bayi saat baru lahir adalah saksi, saat itu bayi tidak ada kelainan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dr. Tin datang memeriksa bayi tersebut;
- Bahwa Dr. Rahel Florida adalah Dokter Umum dan Dokter Jaga di IGD tetapi saat saksi bertugas, dr. Rahel tidak berjaga dan saksi tidak tahu siapa Dokter Jaga yang menggantikan saksi setelah itu;
- Bahwa dalam masalah ini, yang saksi ketahui hanya pada saat proses lahiran;
- Bahwa dalam perkara ini ada Rekam Medisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rekam Medisnya diberikan kepada pasien atau tidak dan saksi tidak tahu pasien yang minta pulang atau memang sudah saatnya mereka pulang;
- Bahwa setelah bayi lahir, saksi lapor ke Dokter Anak dan Dokter Kandungan, saksi lapor ke Dokter Kandungan melalui telepon dan ke Dokter Anak saksi lapor dicatatkan umum/informasi umum, membuat CCPT, Rekam Medis;
- Bahwa Ibu Sella melahirkan secara biasa;
- Bahwa saat itu saksi melakukan tindakan emergency, dimana emergency merupakan pelayanan cepat/ tindakan penyelamatan nyawa;
- Bahwa proses kelahirannya memerlukan waktu sekitar 15 menit, saksi dibantu oleh perawat IGD, ibunya dirawat bidan dan perawat;
- Bahwa bayi segera dipindah ke ruang Perina karena mengalami dingin, perlu segera dihangatkan dan mengalami cupping hidung;
- Bahwa Saksi memeriksa keseluruhan fisik bayi dari kepala, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, dan anus. Hasil pemeriksaan anus positif. Yang paling penting harus di perhatikan pada bayi baru lahir adalah apgar score, untuk bayi tersebut di nilai sempurna 89, maksudnya di 10 detik 1=8 dan di 10 detik berikutnya 9;
- Bahwa Bukti surat T I, II, III-8 berupa Rekam Medis adalah benar yang saksi buat;
- Bahwa pada bayi dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan thermometer di ketiak bayi, kami tidak melakukan cek suhu tubuh pada anus bayi karena itu tidak sesuai dengan prosedur kami dan itu dilarang, saksi hanya melihat anus positif tanpa menggunakan alat;
- Bahwa kelainan bayi semasa dalam kandungan tidak dapat dilihat;
- Bahwa air ketuban Ibu Sella saat itu berwarna putih telur, bayi berenang di cairan selaput ketuban, tetapi jika cairan ketuban berwarna putih telur berarti tidak menjadi masalah;
- Bahwa setelah dihangatkan cupping hidungnya berkurang, setelah di Perina, saksi tidak mendapat laporan lagi tentang bayi tersebut;
- Bahwa yang menjadi masalah pada bayi tersebut hanya cupping hidung dan hipotermia;
- Bahwa air ketuban, putih telur dan tidak kental;

Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bayi saat lahir 2660 gram dengan panjang 48 cm;
- Bahwa kondisi bayi saat itu tidak kami beritahukan kepada ibunya;
- Bahwa Cupping hidung adalah kekurangan oxygen, bukan sesak nafas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bayi ada kelainan atau tidak;
- Bahwa yang menjadi dasar yang saksi tulis dalam CPPT adalah apa yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu bayi sudah BAB atau belum;
- Bahwa \pm 2 menit setelah bayi lahir langsung saksi serahkan ke ruang Perina;
- Bahwa ketika Dokter Anak visit, maka tanggung jawab saksi sudah lepas;
- Bahwa setelah pasien masuk keruang Perina, maka yang menentukan pasien boleh pulang adalah Dokter Anak dan Dokter Kandungan;

2. Wella Arisa

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Annisa sudah sekitar 8 tahun;
- Bahwa Saksi bertugas di ruang Makkah yang bertugas membantu jika ada transferan bayi dari ruang Perina ke ruang Makkah dan menjemput pasien pasca operasi;
- Bahwa jika bayi lahir dalam kondisi normal maka bayi dan ibu akan dikumpulkan dalam satu ruang yang sama dan jika bayi BAB maka kami serahkan ke ibu atau keluarga untuk membersihkannya tetapi jika ibu dan keluarganya tidak bisa membersihkan maka kami yang akan membersihkan bayi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam gugatan ini adalah masalah bayi Ibu Sella, dimana saat itu saksi yang mendampingi Dokter Anak Tin ke ruangan 101 B2 pada tanggal 22 Agustus 2020 dan bayi dilahirkan subuh pada tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mendampingi Dokter Anak Tin melakukan visit terhadap bayi Ibu Sella diruang rawat ibu dan bayi, saat itu bayi sedang digendong ibunya dan ada ayahnya juga, lalu bayi saksi ambil dan saksi letakkan di tempat tidur. ketika Dokter Anak menanyakan proses kelahiran bayi, saksi menjawab kalau bayi lahir spontan dan hasil

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



observasi ada benjolan di atas puser, lalu bedongan bayi dibuka dan dr. Tin bertanya “apakah bayi sudah BAB” dan saksi menjawab “sudah” karena sudah ada laporan dari shift sebelum saksi kalau bayi sudah BAB dan orang tua bayi saat itu juga mendengar pembicaraan Dokter Anak dan saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bayi sudah BAB siang sekitar pukul 14.00 WIB karena petugas yang shift sebelumnya bertugas sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dokter visit sekitar pukul 14.10 WIB;
- Bahwa dokter tidak konfirmasi ke orang tua bayi tetapi dokter pesan kepada orang tua bayi “bapak kalau ada apa-apa dengan bayi segera bawa ke UGD” dan saat itu orang tua bayi tidak bicara apa-apa;
- Bahwa observasi shift sebelumnya yang memberitahu kalau diperut bayi ada benjolan, bayi sudah BAB dan sudah BAK;
- Bahwa karena ada benjolan itu makanya dokter menanyakan apakah sudah BAB atau belum dan apakah minum ASI nya bagus atau tidak dan disuruh banyak minum ASI agar pertumbuhannya bagus;
- Bahwa pada saat saksi bertugas berikutnya, Ibu Sella dan bayi sudah tidak ada;
- Bahwa CPPT ada ditulis jam-jamnya hasil observasi;
- Bahwa bayi dipisah dari ibunya pada saat dimandikan saja;
- Bahwa ketika bedongan dibuka, saksi melihat ada sedikit benjolan didekat pusar kanan;
- Bahwa jam tugas kami terbagi dalam 4 shift, , shift 1. Pukul 07.30-14.30, shift 2. Pukul 14.30-21.00, shift 3. Pukul 21.00-05.00 dan shift 4. Pukul 05.00-07.30;
- Bahwa Saksi saat itu tugas di shift 1;
- Bahwa yang menyatakan bayi sudah BAB adalah Bidan Rika yaitu petugas yang shift sebelum saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca CPPT karena yang bertanggung jawab adalah Bidan Yani;
- Bahwa Bukti surat TI, II, III-9 adalah benar yang saksi pernah baca dan ada di status;
- Bahwa Bidan Rika yang melihat ada BAB bayi Bu Sella;
- Bahwa Saksi baca CPPT tersebut pada tanggal 22 Agustus 2020, karena sebelum mendampingi dokter untuk visit, kami harus mengetahui permasalahan yang ada pada pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca masalah BAB bayi dan saksi sampaikan kepada dr. Tin dihadapan orang tua bayi;
- Bahwa Jarak kami dengan orang tua bayi sangat dekat, pasti orang tua bayi mendengar apa yang saksi dan dokter bicarakan;
- Bahwa ruang Makkah adalah ruang untuk perawatan ibu dan bayi yang sehat, ruang Perina adalah ruang untuk perawatan bayi yang sakit;
- Bahwa bayi dimasukkan ke ruang Makkah atas ijin Dokter Anak;
- Bahwa selama saksi bertugas jaga, tidak ada protes dari orang tua bayi;
- Bahwa Dokter Anak melakukan visit \pm 5 menit;
- Bahwa setelah melakukan visit, hasilnya selalu dicatat;
- Bahwa observasi yang dilakukan terhadap bayi baru lahir antara lain adalah BAB, BAK, minumnya;
- Bahwa jika bayi belum BAB, BAK kami laporkan ke Dokter Anak. Jika observasi dilakukan terhadap bayi sakit, maka tiap jam akan kami cek dan jika perlu, atas perintah Dokter Anak akan dilakukan rontgen;
- Bahwa setelah dr. Tin mengetahui ada benjolan di perut bayi, kami tidak disuruh melakukan apapun terhadap bayi;
- Bahwa termometer tidak pernah dimasukkan kedalam dubur;
- Bahwa untuk pasien yang akan pulang harus ada tanda tangan/persetujuan orang tua;
- Bahwa saat Penggugat dan Bu Sella bertemu dr. Tin, tidak ada protes maupun pembicaraan yang lama dari mereka;
- Bahwa jika bayi lahir normal tetapi ada tanda-tanda kelainan, bayi tetap boleh pulang;
- Bahwa saat melakukan visit, dr. Tin melakukan pemeriksaan terhadap bayi secara teliti;
- Bahwa setelah memeriksa bayi, dr. Tin hanya berpesan observasi dirumah, jika ada masalah segera bawa ke UGD;
- Bahwa Dokter Anak melakukan pemeriksaan terhadap bayi hanya menggunakan stetoskop, anus hanya dilihat kasat mata, tidak boleh dicolok kecuali ada tindakan;
- Bahwa kami tidak tahu tentang observasi anus positif atau negatif, kami hanya melihat laporan over shift;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali bayi BAB;
- Bahwa benar bukti surat T I, II, III-9 pernah saksi baca dan dari situ saksi mengetahui ada benjolan di dekat tali pusat bayi;

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bayi yang sakit seperti Biru, muntah lebih dari 3x maka akan dimasukkan ke ruang Perina;
- Bahwa jika ada kelainan pada fisik bayi, tetap dianggap normal dan diijinkan pulang;

3. Rika Purnama Dewi

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Annisa tahun 2012 sampai dengan Nopember tahun 2021, berhenti karena alasan keluarga;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Bidan di ruang Makkah/ruang Nifas, merawat ibu yg baru selesai melahirkan dan bayi yang baru dilahirkan;
- Bahwa pembagian tugas kami menggunakan shift, shift 1. Pukul 07.30-14.30, shift 2. Pukul 14.00-21.00 dan shift 3. 21.00-07.30;
- Bahwa sistem nya tim, terdiri dari 3-4 orang, yaitu Kepala Tim dan anggotanya yang semuanya adalah bidan, tidak ada dokternya;
- Bahwa Saksi tahu kalau isteri Penggugat yang bernama Ibu Sella pernah melahirkan di RS. Annisa;
- Bahwa saat itu Ibu Sella dalam keadaan baik dan lahir dengan normal, karena semua tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, kemudian bayi saksi mandikan, saat saksi buka pakaian bayi, saksi melihat ada benjolan di dekat tali pusat, dipampersnya tampak ada BAB warna hijau kehitaman dan BAK, setelah saksi bersihkan dari bekas BAB baru saksi mandikan;
- Bahwa Bu Sella melahirkan tanggal 21 Agustus 2020 pagi;
- Bahwa Bu Sella dan bayi dipindahkan ke ruang Makkah/Nifas sekitar pukul 09.00, setelah diterima dari ruang bayi yang dinas pagi, langsung diserahkan ke shift saksi yang dinas sore;
- Bahwa ada catatan secara tertulis dari dinas sebelumnya, dilaporkan juga secara lisan dan tertulis juga distatusnya ada benjolan didekat tali pusat yang curiganya adalah Hernia Umbilical, dilaporkan juga belum BAB dan BAK;
- Bahwa saat operan tugas, saksi melihat sekilas keadaan bayi, sorenya baru saksi melihat secara langsung bayi Ibu Sella saat memandikan bayi;
- Bahwa Ibu Sella tidak ada keluhan dalam memberi ASI;
- Bahwa pukul 20.30 WIB operan tugas ke shift berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa catatan yang kami berikan ke shift berikutnya adalah bayi sudah BAB, BAK pada saat dimandikan, tampak benjolan didekat tali pusar diduga Hernia Umbilical, tetapi itu masih dugaan karena belum ditetapkan oleh dokter spesialisnya, jadi itu akan dilaporkan ke dokter spesialisnya oleh shift yang berikutnya;
- Bahwa menurut saksi benjolan tersebut diluar kewajaran, tapi tidak ada tindakan karena tidak termasuk emergency;
- Bahwa shift saksi berikutnya adalah tanggal 22 Agustus 2020 siang, saat itu Bu Sella dan bayinya sudah pulang;
- Bahwa shift yang terakhir pegang Bu Sella dan bayinya adalah shift pagi tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah tahu apakah bayi Bu Sella pernah dibawa lagi ke RS. Annisa atau tidak;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat catatan saat pergantian shift, bentuknya ada didalam status, namanya SOAP;
- Bahwa setiap pergantian shift selalu ada SOAP;
- Bahwa ketika bayi masuk keruang Makkah/Nifas, sudah ada catatan dari shift sebelumnya dan saksi hanya menambahkan kalau bayi telah BAB dan BAK;
- Bahwa benjolan tersebut gawat atau tidaknya ditentukan setelah di cek tanda-tanda vitalnya, dicek suhu batas normal, nadi normal, bayi masih menangis kuat, pernafasannya normal;
- Bahwa yang memutuskan bahwa bayi normal dan bisa dikumpulkan dengan ibunya adalah dokter diruang bayi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama dokter jaganya karena itu operan dari Ruang Perina kedinas pagi;
- Bahwa bayi masuk ke Ruang Makkah tanggal 21 Agustus 2020 pagi hari;
- Bahwa Dokter jaga kadang langsung visit, kadang hanya berdasarkan laporan dari bidan;
- Bahwa Dokter jaga ada membuat laporan;
- Bahwa Bukti surat T I, II, III-9 saksi tahu dan pernah baca, itu tanda tangan dan tulisan saksi;
- Bahwa catatan itu saksi buat pada saat dinas tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa catatan dibuat per pasien, 1 lembar untuk 1 pasien, hari itu ada 20 pasien ibu dan 15 anak, jadi 35 pasien;

Halaman 63 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekam medis benar, setiap pasien punya nomor rekam medis masing-masing;
- Bahwa kalau bayi, ditulis bayi Nyonya (nama ibu);
- Bahwa kalau bayi yang sudah dipindah ke Ruang Makkah, berarti bayi tersebut keadaannya stabil dan layak untuk dirawat gabung dengan ibunya, kalau masih dirawat di Ruang Perina berarti masih tanda-tanda vitalnya ada yang tidak bagus;
- Bahwa warna BAB bayi Bu Sella berwarna hijau kehitaman dengan tekstur lunak, dan itu normal;
- Bahwa status anusnya positif, BAK nya positif dan ada di pampersnya;
- Bahwa bisa dibedakan air seni bayi karena warnanya beda;
- Bahwa tanda-tanda vitalnya stabil, tidak ada yang emergency, suhunya stabil, dalam batas normal, nadinya juga normal, respirasi atau pernafasan juga dalam batas normal;
- Bahwa setiap Saksi selesai memeriksa bayi, langsung kami tulis dalam SOAP;
- Bahwa setelah pergantian ke shift berikutnya keadaan bayi semua tercatat stabil;
- Bahwa benjolan didekat pusar bayi sebesar kelingking, diduga Hernia Umbilical karena letaknya dekat tali pusar, berkaitan dengan usus;
- Bahwa Hernia Umbilical itu adalah bawaan dan tidak berkaitan dengan anus;
- Bahwa Hernia Umbilical tidak emergency karena tanda-tanda vital dalam batas normal, bayi tidak muntah;
- Bahwa ketika bayi dibawa ke Ruang Makkah/Nifas, sudah ada catatan dari shift pagi;
- Bahwa di Ruang Perina ada dokter yang bertanggung jawab;
- Bahwa Anus Positif saksi lihat ada pada saat memandikan bayi tersebut;
- Bahwa ibu dan bayi adalah pasien rawat inap;
- Bahwa bayi diukur suhu, nadi dan pernafasan pada saat akan dimandikan/hanya saat dibutuhkan;
- Bahwa pada saat kami akan memandikan, bayi sudah tidak mengalami cuping hidung, pernafasan normal;

Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hernia Umbilical dianggap gawat darurat jika disertai muntah, sesak nafas, nadinya terlalu cepat dan nafasnya cepat, tapi untuk bayi Bu Sella semua normal;
- Bahwa Hernia Umbilical bisa ditangani jika bayi sudah besar, tidak harus ditangani saat itu juga selama itu tidak mengganggu;
- Bahwa Hernia Umbilical tidak ada kaitannya dengan pembuangan air karena posisinya jauh;
- Bahwa Saksi tidak berpikir kalau bayi mengalami Atresia Ani, Hisprung atau yang lain karena waktu itu bayi BAB nya spontan;
- Bahwa kecurigaan penyakit tersebut saksi sampaikan ke dr. Tin dan dr. Tin sependapat dengan saksi;
- Bahwa Dr. Rahel sebagai dokter jaga, Dokter Umum pada RS. Annisa;
- Bahwa saat melihat benjolan, karena bayi stabil sehingga dokter menyampaikan bayi layak untuk pulang dan di observasi dirumah, jika dirumah ada keluhan segera di bawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Dokter ada memberi surat kontrol ulang bayi, karena saat itu obat vaksin habis sehingga bayi disuruh kontrol tiga hari kemudian, jika bayi sehat akan di lanjutkan dengan vaksin pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian bayi di bawa ke IGD RS. Annisa;
- Bahwa setelah tugas shift saksi selesai, yang menggantikan shift berikutnya adalah Bidan Annisa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bidan Lela, bukan Bidan Lela yang menggantikan shift saksi;
- Bahwa bayi yang lahir di IGD belum tentu bayi lahir gawat darurat;
- Bahwa bayi yang lahir belum cukup usia kandungan bisa jadi adalah bayi yang gawat darurat;
- Bahwa saat lahir di UGD belum diketahui ada benjolan didekat pusar bayi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa tanda-tanda vital bayi, untuk suhu digunakan thermometer, untuk nadi diraba dan menggunakan jam dan untuk pernafasan saksi lihat pernafasan di dadanya;

4. Yuniawati Astrianingrum

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Annisa sebagai Bidan;

Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu dengan Bu Sella pada tanggal 25 Agustus 2020, saat itu saksi sedang piket di IGD RS. Annisa, Bu Sella datang ke RS. Annisa membawa bayinya berobat;
- Bahwa Saksi piket sejak pukul 21.00-07.30;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 02.00 Ibu Sella bersama bayinya datang ke IGD RS. Annisa, Ibu Sella menyampaikan bahwa bayinya tidak BAB sejak lahir sampai pulang dari Rumah Sakit. Keluar cairan dari hidung dan mulut disertai sesak, tetapi sebelum datang ke IGD, kata Ibu Sella BAB 1x sedikit;
- Bahwa ketika datang ke IGD, kondisi bayi sesak nafas;
- Bahwa fisik diperiksa oleh dokter, saksi tidak ada melihat benjolan di perut bayi;
- Bahwa ketika itu dokter jaganya adalah dr. Rahel;
- Bahwa Dr. Rahel yang langsung menangani bayi sejak bayi datang ke IGD;
- Bahwa Dr. Rahel melakukan tindakan mengeluarkan cairan dengan cara disedot dari hidung dan mulut dengan menggunakan selang seperti kateter;
- Bahwa cairan yang keluar berwarna hijau dari hidung dan mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak cairan yang disedot, tetapi disedotnya sampai bersih, tidak ada cairan yang keluar;
- Bahwa setelah itu dipasang oxygen dan saturasi/pengukuran kadar oxygen dalam tubuh bayi Bu Sella;
- Bahwa pada awalnya saturasinya 76 setelah itu menjadi 97;
- Bahwa Dr. Rahel menjelaskan kepada orang tua bayi bahwa bayi di suruh bawa ke Rumah Sakit yang fasilitasnya lebih lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dr. Rahel menjelaskan kepada orang tua bayi cairan apa yang dikeluarkan dari bayi;
- Bahwa bayi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, tetapi pada saat itu tidak diberi surat rujukan;
- Bahwa setelah bayi dianggap stabil, lalu bayi disuruh bawa ke Rumah Sakit yang lebih besar;
- Bahwa menurut dokter, bayi mengalami Suspect Hisprung, ada kelainan pada ususnya;
- Bahwa pada saat bayi ditangani di IGD, kami tidak mencari file bayi tersebut;

Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



- Bahwa kondisi bayi dianggap sudah stabil patokannya adalah bayi sudah menangis, saturasi sudah naik, kesadaran bagus, pernafasannya sudah normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah itu bayi dibawa kemana oleh orang tuanya;
- Bahwa Bukti surat T I. II. III-16 dan bukti surat T I, II, III-18 pernah lihat, itu adalah catatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahel;
- Bahwa ketika bayi masuk di IGD posisinya sebagai urgent/darurat, respon 30 menit, artinya harus cepat ditangani;
- Bahwa ketika bayi datang, langsung diambil tindakan berdasarkan analisa subyektif dari orang tua bayi;
- Bahwa kondisi bayi langsung diperiksa;
- Bahwa saturasi rendah karena pernafasan bayi sesak;
- Bahwa dari tindakan yang dilakukan, tanda-tanda vital yang terlihat Saturasi dari 76 menjadi 97, menunjukkan kondisinya stabil, cairan sudah tidak keluar lagi, Pernafasannya tidak terlalu cepat, sehingga saturasinya naik, itu yang menjadi alasan jadi stabil;
- Bahwa hal tersebut diberitahukan/edukasi ke orang tua bayi dan bayi harus dirujuk;
- Bahwa edukasi keluarga bahwa bayi harus dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih besar yang ada Dokter Bedah Anak;
- Bahwa RS. Annisa menyuruh agar bayi di rujuk ke Rumah Sakit yang lebih besar karena agar bayi mendapat pelayanan yang lebih lengkap;
- Bahwa bayi yang sudah stabil tetap harus segera dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih besar dan lengkap karena masih punya resiko, takutnya kalau sesak lagi;
- Bahwa merujuk adalah salah satu tugas dokter, dokter tidak memberi surat rujukan karena untuk membuat surat rujukan memakan waktu lama;
- Bahwa respon time pada IGD RS. Annisa adalah sekitar 30 menit;
- Bahwa edukasi dr. Rahel ke orang tua bayi adalah banyak aturan yang harus dipenuhi untuk minta surat rujukan dan penanganannya lama, itu disampaikan dr. Rahel ke orang tua pasien;
- Bahwa Dr. Rahel memberi dua pilihan, pertama mau menunggu surat rujukan atau berangkat sendiri, dan sekitar pukul 02.30 orang tua pasien memilih untuk berangkat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit mana. Setelah beberapa lama saksi dengar kalau bayi di bawa ke RS. Bina Husada;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 ada keluarga bayi yang minta surat rujukan dari RS. Annisa sedangkan bayi tersebut dirawat di RS. Bina Husada;
- Bahwa surat rujukan diberikan, sementara posisi bayi menjadi pasien di Bina Husada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah RS. Bina Husada memberi surat rujukan atau tidak;
- Bahwa ada stempel dari RS. Annisa untuk mengeluarkan rujukan;
- Bahwa sebelum diberi rujukan, dr. Rahel melakukan pemeriksaan terhadap gejala-gejala dan status lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dr. Rahel memberi diagnosa penyakit bayi adalah Suspect Hisprung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dr. Rahel memeriksa status pasien sebagai BAB positif, BAK positif, anus positif;
- Bahwa Saksi tahu kalau BAB positif, BAK positif, anus positif karena melihat dari status bayi dan dr. Rahel juga melihat status bayi di rekam medis yang ada di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekam medis bayi setelah ibu bayi cerita kalau melahirkan bayi tersebut di RS. Annisa;
- Bahwa penanganan bayi dilakukan lebih dahulu baru kami melihat rekam medis;
- Bahwa penanganan dilakukan selama kurang lebih 30 menit;
- Bahwa surat rujukan bisa disebut Rumah Sakit tujuannya bisa juga tidak disebutkan;
- Bahwa yang pertama ditangani adalah membantu untuk mengeluarkan muntah lagi;
- Bahwa penyebab turunnya saturasi oxygen karena pernafasan terhalang oleh muntahan dari hidung dan mulut;
- Bahwa alat X Ray ada di RS. Annisa, tapi saksi tidak tahu mengapa itu tidak dilakukan oleh dr. Rahel;
- Bahwa Bukti surat P-7 tersebut adalah benar surat rujukan yang dikeluarkan oleh RS. Annisa untuk bayi Bu Sella;
- Bahwa ibu bayi yang mengatakan kalau bayi sebelum ke IGD sudah BAB;

Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidan Rika yang menandatangani rekam medis bayi Bu Sella yang mengatakan kalau BAB positif;
- Bahwa surat rujukan dikeluarkan pagi hari;
- Bahwa setelah mengeluarkan surat rujukan, RS. Annisa tidak menyediakan oxygen dan ambulance untuk bayi;
- Bahwa ketika bayi masuk IGD, saksi tahu kalau bayi tersebut lahir di RS. Annisa karena ibu pasien yang cerita;
- Bahwa rekam medis saksi lihat setelah pasien pulang untuk dicocokkan dengan temuan pada saat di IGD;
- Bahwa Bukti surat T I, II, III-9 tersebut adalah benar surat rekam medis yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan rekam medis adalah petugas pada bagian rekam medis;

5. Yani Supriyani

- Bahwa Saksi sudah 18 tahun bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Annisa;
- Bahwa ada permasalahan dengan meninggal dunia bayi dari Penggugat setelah beberapa hari dilahirkan;
- Bahwa bayi tersebut lahir pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.05 WIB, berat 2660 gr, panjang 48 cm, di RS. Annisa, tetapi saksi tidak ikut menangani proses kelahirannya;
- Bahwa Saksi bertugas di ruang perawatan kebidanan sebagai Kepala Ruangan;
- Bahwa yang dirawat di sana khusus ibu dan bayi yang stabil, bayi dirawat bersama ibunya, jika tidak stabil maka perawatannya dipisah untuk diobservasi;
- Bahwa ibu bayi tersebut masuk ke ruang perawatan pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dilahirkan, nafas bayi belum stabil lalu di observasi sekitar 2-6 jam;
- Bahwa setelah serah terima pada pukul 10.00 WIB, bayi laki-laki dengan status anus normal, sudah BAK tetapi belum BAB, kemudian diberi susu oleh ibunya;
- Bahwa pukul 14.30 WIB tugas saksi selesai, sampai dengan saat itu bayi stabil tetapi belum BAB. Dalam masa 1x24 jam, bayi baru lahir belum BAB adalah hal yang normal, tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi dinas Pukul 08.00-14.30 WIB, saksi mendapat laporan dari petugas shift sebelumnya yaitu Bidan Annisa yang memberitahukan bahwa bayi sudah BAB dan BAK pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB pada saat dimandikan;
- Bahwa pada saat Dokter Anak visit sore, saksi tidak ikut mendampingi karena bertepatan dengan jam over shift, saat itu Dokter Anak memberi ijin bayi untuk pulang;
- Bahwa Saksi yang mengajari Ibu bayi cara menyusui. Saat itu tidak ada keluhan bayi dan ibu;
- Bahwa ketika saksi merawat bayi dengan membuka bedongan, saksi melihat ada benjolan lunak pada pusat tali bayi, saat itu bayi belum BAB;
- Bahwa setelah bayi BAB, saksi cek lagi benjolan tersebut masih terlihat tapi samar-samar;
- Bahwa pada saat over shift, ada laporan CPPT bentuk narasi, isinya obyektif subyektif dan assessment serta planing terhadap bayi;
- Bahwa pada hari ke lima, bayi datang lagi ke IGD RS. Annisa, saksi tahu karena diberitahu oleh petugas IGD;
- Bahwa bayi dibawa ke IGD katanya karena muntah-muntah, tetapi saksi tidak datang melihat bayi tersebut saat berada di IGD;
- Bahwa penanggung jawab yang bikin laporan, saksi juga termasuk yang menulis rekam medis;
- Bahwa petugas yang dinas sore yang menulis kalau bayi sudah BAB;
- Bahwa rekam medis di buat saat itu juga, bukan setelahnya;
- Bahwa Bukti surat T I, II, III-9 benar saksi yang buat dan diterima oleh yang shift malam;
- Bahwa dalam laporan tertulis BAB Positif, BAK Positif dan Anus Positif itu adalah benar;
- Bahwa bayi dibawa ke Ruang Perina karena Cuping Hidung dan hyposternis, nafas dibawah normal sehingga harus diobservasi dulu;
- Bahwa karena beberapa saat kemudian kondisi bayi sudah stabil dari tanda-tanda vital sehingga bayi dapat dikumpulkan bersama ibunya;
- Bahwa oleh karena saksi curiga kalau benjolan diperut bayi adalah Hernia Umbicalis dan itu harus diteliti lebih lanjut. Atas laporan saksi tersebut lalu diteliti lebih lanjut oleh dokter;
- Bahwa Dokter Anak yang menangani bayi tersebut adalah dr. Tin;

Halaman 70 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan visit, dr. Tin membuka pakaian bayi dan memeriksa fisik, periksa jantung, Hernia Umbicalis dan seluruh tubuh bayi, setelah itu dilakukan observasi;
- Bahwa penyakit Hernia Umbicalis dapat diperiksa secara khusus di klinik;
- Bahwa bayi tersebut dilahirkan di IGD karena tidak sempat lagi dibawa ke ruang bersalin;
- Bahwa ketika akan pulang, pihak keluarga tidak ada bantahan dan ada surat persetujuan pulang;
- Bahwa pengobatan bayi dibiayai oleh BPJS;
- Bahwa kalau anus positif pasti bisa BAB;
- Bahwa diperiksa, observasi dan kontrol, itu semua adalah tindakan medis;
- Bahwa menyuruh segera ke UGD kalau ada apa-apa, itu termasuk lanjutan tindakan medis;
- Bahwa jika tidak ada gejala maka tidak ada tindakan. Jika melakukan tindakan tetapi tidak ada gejala, itu menyalahi SOP kami;
- Bahwa Bukti surat T I, II, III-9 adalah CPPT operan dari Bidan Annisa, ada catatan bahwa wajah bayi seperti down syndrom dan ada benjolan diatas tali pusar yang merupakan bawaan sejak lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bidan Wella yang bertugas bersama saksi;
- Bahwa Saksi telah memeriksa anus bayi dengan cara dilihat, dan hasilnya adalah Anus bayi positif, tidak ada tindakan lain;
- Bahwa benjolan pada bayi tidak emergency tetapi semua bayi harus di observasi;
- Bahwa setelah melihat ada benjolan di atas tali pusar bayi lalu diperiksa oleh dokter dan kemudian dokter mengatakan "kalau ada apa-apa segera dibawa ke UGD";
- Bahwa semua pasien, walaupun sehat, jika ada apa-apa tetap disuruh ke UGD;
- Bahwa dokumen berisi data pasien dipegang oleh petugas dan tidak boleh asal keluar;
- Bahwa rekam medis adalah data keseluruhan sejak pasien masuk Rumah Sakit sampai dengan pasien keluar;

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III menghadirkan Ahli bernama Dr. dr. Tetty Yuniati, Sp.A (K)., M.Kes., yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa persalinan dibedakan menjadi dua bagian yaitu Persalinan Normal (tidak memerlukan alat atau tindakan) dan Persalinan Tindakan (tindakan operasi dan tindakan lainnya);
- Bahwa bayi yang baru lahir ada yang cukup bulan dan ada yang kurang bulan, yang kurang bulan biasanya beratnya kurang dari 2500 gr dan biasanya banyak gangguan/kelainan;
- Bahwa bayi yang normal adalah yang dilahirkan dengan usia kandungan 37 minggu, sedangkan bayi yang dilahirkan sebelum usia kandungan 37 minggu disebut bayi prematur dan mudah terkena virus;
- Bahwa jika usia kandungan kurang bulan, kelahirannya harus di tangani dokter, Dokter Umum juga boleh asal ia tahu bagaimana cara penanganannya;
- Bahwa bayi yang lahir kurang dari 32 minggu/atau yang beratnya kurang dari 1,8 Kg yang biasanya bermasalah, akibatnya sering sesak nafas;
- Bahwa semua bayi yang lahir harus diperiksa seluruh tubuhnya, dari atas sampai ke bawah;
- Bahwa bayi baru lahir ditunggu sampai dengan 24 jam untuk BAB;
- Bahwa jika bayi lahir secara normal, bayi langsung dipeluk ibunya dahulu barulah setelah itu bayi dibawa ke kamar bayi untuk dibersihkan, setelah itu secepatnya diberikan ke ibunya untuk diberi susu;
- Bahwa kalau Anus tidak normal, colok dubur tidak menjamin, jadi harus di foto;
- Bahwa tindakan untuk pasien yang mengalami Atresia Ani ya harus di operasi, ususnya dipotong, kalau ada yang lainnya, dipotong juga, itu operasi panjang dan lama;
- Bahwa ada juga bayi yang hanya bisa 2x BAB, setelah itu tidak bisa BAB lagi;
- Bahwa untuk bisa mengetahui bayi kembung atau tidak dilihat pada hari ke 3-4, kalau baru lahir belum kelihatan karena minumnya masih sedikit;
- Bahwa Hisprung tidak dapat dilihat hanya dari muntah hijau, perut kembung dan bayi tidak bisa minum. Oleh karenanya, untuk menentukan bahwa itu Hisprung harus didiagnosa dulu setelah beberapa hari bayi lahir;

Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Atresia Ani letak tinggi, hari ke satu bayi bisa BAB, kemudian hari ke dua dan ke tiga tidak bisa BAB dan perutnya kembung, jika tidak segera di tangani lama-lama bisa pecah;
- Bahwa bayi yang baru lahir akan diperiksa keseluruhan fisik, nafas, jantung, kalau ada kelainan langsung dimasukkan ke ruang emergency;
- Bahwa ada lubang anus atau tidak, secara kasat mata itu akan jelas kelihatan;
- Bahwa untuk bayi yang baru lahir ada check listnya anus positif atau negatif;
- Bahwa anus kalau Atresia Ani tinggi, secara kasat mata tidak dapat dilihat. Suspect Hernia Umbicalis tidak berkaitan dengan Atresia Ani;
- Bahwa setelah bayi lahir yang kita lihat adalah apakah bayi ada anus, anusnya ada lubang atau tidak. Kalau setelah 24 jam ternyata bayi tidak juga BAB barulah pada anus dimasukkan alat untuk diperiksa (colok dubur);
- Bahwa bayi baru lahir, setelah keluar dari Rumah Sakit, dua hari kemudian harus dibawa kembali untuk kontrol, tujuh hari dibawa lagi untuk imunisasi;
- Bahwa kalau lima hari kemudian ada muntah/cairan keluar dari hidung, berarti ada penyumbatan tetapi tidak tahu apa yang tersumbat, harus diteliti lagi;
- Bahwa sebelum ada kepastian, medis hanya mengatakan “positif”;
- Bahwa kalau curiga harus ditulis “Suspect Atresia Ani” atau apa saja yang menunjukkan bahwa itu harus diteliti;
- Bahwa Atresia Ani boleh disebut jika itu sudah ada kepastian dan harus ada laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa arti “suspect” adalah “dicurigai”, sehingga boleh di tindak lanjuti, tetapi kalau tidak ada kata-kata “suspect” tidak bisa di tindak lanjuti;
- Bahwa kalau sudah diduga Atresia Ani tidak boleh ditangani oleh Dokter Umum, harus dirujuk ke Dokter Anak atau Bedah Anak, ke Rumah Sakit besar;
- Bahwa jika diagnosa kerja sudah dilakukan semua maka dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang;
- Bahwa diagnosa kerja tidak dapat diubah;
- Bahwa pemeriksaan tidak hanya cukup dengan rontgen, harus pemeriksaan secara menyeluruh, luar dalam;
- Bahwa yang dapat membaca hasil foto rontgen adalah Dokter Spesialis Radiologi;

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Septikemia yaitu infeksi berat yang belum diketahui penyebabnya, misalnya karena bakteri, tapi belum diketahui juga berat atau tidaknya;
- Bahwa rujukan harus berbentuk tertulis, tidak boleh lisan;
- Bahwa Dokter jaga boleh memberi surat rujukan karena dia yang mewakili Rumah Sakit;
- Bahwa kalau masalah khusus misalnya Bedah Anak, surat rujukan bisa langsung ditujukan ke Rumah Sakit yang memiliki sarana untuk itu. Makanya jika pasien akan dirujuk, harus diperiksa dahulu apakah Rumah Sakit yang akan dituju tersebut ada sarana atau tidak;
- Bahwa jika rujukan ditujukan untuk ruang ICU, harus dipastikan dulu ICU nya penuh atau tidak. Jika rujukan ditujukan untuk bagian bedah, Rumah Sakit rujukan tidak boleh menolak;
- Bahwa jika bayi yang berumur 5 hari muntah, suhu tubuh turun dan berhasil stabilisasi maka wajib di rujuk;
- Bahwa wewenang dokter untuk memberi surat rujukan;
- Bahwa kalau bayi baru lahir yang anus positif, BAB nya 2-3 kali;
- Bahwa jika di tubuh bayi terdapat benjolan, harus diteliti dengan benar, tidak bisa langsung ditentukan itu penyakit apa;
- Bahwa kalau Hernia Umbicalis atau Atresia Ani biasanya mulai menjepit setelah enam bulan keatas;
- Bahwa jika bayi baru lahir dalam 24 jam hanya 1x BAB harus segera diobservasi;
- Bahwa kalau 24 jam pertama ada BAB, anus bayi tidak perlu dicolok tapi kalau 24 jam berikutnya belum BAB maka anus bayi bisa di colok;
- Bahwa kalau melihat muntah bayi berwarna hijau berarti ada yang tersumbat dan tindakan yang harus diambil adalah bayi harus dirujuk secara tertulis;
- Bahwa untuk fasilitas yang dirujuk tergantung dari kemampuan Rumah Sakitnya;
- Bahwa jika pasien susah bernafas, untuk dirujuk harus didampingi dokter jaga;
- Bahwa jika bayi muntah berwarna hijau dan dari hidung keluar cairan pekat, tindakan yang harus dilakukan selain disedot adalah harus segera dirujuk;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, dan III melalui surat jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat keliru terhadap orang/subjek yang digugat (*error in subjektum*);
2. Gugatan Penggugat a quo kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
3. Penggugat a quo tidak berwenang dan tidak sah menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebabkan surat kuasa cacat formil dan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi a quo akan dipertimbangkan terlebih dahulu, jika salah satu atau lebih terkait eksepsi tersebut beralasan hukum dan dikabulkan maka terhadap eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mendalilkan eksepsi menyangkut surat kuasa yang mana merupakan “pintu masuk” dari suatu gugatan maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat I, II, dan III mendalilkan “*bahwa terkait Surat kuasa khusus Nomor 016/SK-Pdt/INP/RSAB-PMH/VI2021, tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pemberi kuasa RIKI MAULANA kepada rekan IRFAN NADIRA NASUTION, S.H. DKK, yang pada uraiannya kuasa khusus berbunyi “Melakukan pendaftaran gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terhadap dugaan malpraktek medis/atau kelalaian medis Rumah Sakit Annisa Bogor*



dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien Almarhum Bayi Ny. Sela Martina Wijaya”;

Mengacu pada surat kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan keberatan atas keabsahan dan adanya cacat formil yang nyata atas surat kuasa Penggugat karena:

- Dr. ALI MARTOMO (Tergugat I),
- Dr. Hj. TIN SUHARTINI, Sp.A. (Tergugat II),
- Dr. RAHEL FLORIDA (Tergugat III),
- Dr. BAGUS BUDI SANTOSO (Turut Tergugat);

Maupun RS ANNISA dan PT. ANNISA JAYA PERDANA. Sehingga Penggugat cq. Penerima Kuasa tidak memiliki hak dan kewenangan (authority) serta tidak memiliki kapasitas menjadi wakil penuh (full power) yang bertindak mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat karena surat kuasa tersebut cacat formil oleh karena itu:

- ✓ Penggugat tidak memiliki wewenang yang sah dan,
- ✓ Gugatan Penggugat a quo tidak sah

Menimbang, atas dalil-dalil keberatan atau eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut, kuasa hukum Penggugat telah menanggapi dalam repliknya (Halaman 5) sebagai berikut:

“2. Bahwa terhadap dalil PARA TERGUGAT pada angka 6-7 Halaman 3-5 dalam eksepsi terkait keabsahan surat kuasa, perlu diketahui oleh PARA TERGUGAT bahwasannya PENGGUGAT telah cermat dan tepat dalam merumuskan surat kuasa baik itu terkait dengan pihak yang digugat yaitu Rumah Sakit Annisa, kompetensi mengadili peradilan dan ringkasan pokok dan obyek sengketa, sehingga tidak ada alasan bagi PARA TERGUGAT untuk mempertanyakan keabsahan surat kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.”

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawab-jinawab Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan surat kuasa khusus sebagaimana telah diketahui diatur oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), antara lain SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang mana pada pokoknya pada SEMA terakhir, terkait surat kuasa khusus diatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya;
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat kuasa Penggugat dan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan berdasarkan perubahan (*renvoi*) atas nama pihak Tergugat I pada tanggal 30-09-2021, yang diajukan sebagai pihak Para Tergugat dalam surat gugatan adalah:

1. Dr. Ali Martomo, selaku Direktur RS. Annisa Bogor (yang sebelumnya ditulis oleh Penggugat selaku Direktur Utama PT. Annisa Jaya Perdana) sebagai Tergugat I;
2. Dr. Hj. Tin Suhartini, Sp.A sebagai Tergugat II;
3. Dr. Rahel Florida sebagai Tergugat III;
4. Dr. Bagus Budi Santoso sebagai Turut Tergugat;

sedangkan dalam surat kuasa Penggugat Nomor 016/SK-Pdt/INP/RSAB-PMH/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, dinyatakan bahwa para penerima kuasa dalam surat kuasa khusus a quo bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa untuk "*Melakukan pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terhadap dugaan malpraktek medis/atau kelalaian medis Rumah Sakit Annisa Bogor dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien Almarhum Bayi Ny. Sela Martina Wijaya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 terkait dengan surat kuasa khusus dalam Ayat (1)

Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



Huruf a bahwa “Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan antara Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 dengan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2021, terdapat perbedaan nama pihak-pihak yang diajukan sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat oleh Penggugat, serta jumlah pihaknya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, hal tersebut mengakibatkan adanya cacat formil atas keabsahan surat kuasa Penggugat, karena tidak sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang mengamanatkan bahwa nama-nama para pihak yang bersengketa harus dinyatakan secara jelas, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat terdapat adanya cacat formil, maka cukup beralasan hukum jika eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III mengenai hal tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas eksepsi selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terdapat cacat formil atas gugatan Penggugat maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, dan III Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sehingga pada bagian pertimbangan hukum ini Tergugat I, II, dan III Konvensi akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan hukum Konvensi di atas, gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1975 disebutkan: “bahwa sesuai sifat aksesoir yang melekat pada



gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada dua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, dan III Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kendati gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, dan III Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena sifatnya yang *accessoir*, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, termasuk SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp1.300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Biaya Kirim Wesel	: Rp 28.000,00
6. Biaya Kirim Pos	: Rp 14.000,00
7. Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp 40.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
9. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp1.557.000,00

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)